



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**



RENSTRA



**BPK PERWAKILAN
PROVINSI ACEH
2020-2024**



INDEPENDENSI | INTEGRITAS | PROFESIONALISME

LAMPIRAN XLV : PERATURAN SEKJEN BPK-RI
NOMOR : 13 TAHUN 2021
TANGGAL : 8 SEPTEMBER 2021

**RENCANA STRATEGIS
PERWAKILAN PROVINSI ACEH
2020-2024**

Kata Pengantar



*Assalamu'alaikum Warahmatullahi
Wabarakatuh.*

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Mahakuasa atas rahmat dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Aceh Tahun 2020-2024. Renstra ini berisi visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan pemeriksaan dan pengembangan kelembagaan, serta target ukuran pencapaiannya, beserta kerangka pendanaan untuk satuan kerja BPK Perwakilan Provinsi Aceh selama 5 (lima) tahun ke depan.

Renstra BPK Perwakilan Provinsi Aceh 2020-2024 merupakan turunan dari Renstra BPK 2020-2024 dan merupakan dokumen awal perencanaan strategis untuk periode 2020-2024. Periode penyusunan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Aceh 2020-2024 ini menyesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk memudahkan dalam penyusunan arah kebijakan pemeriksaan dan pengembangan tata kelola organisasi selama 5 (lima) tahun ke depan dengan menyelaraskan agenda pembangunan nasional dan daerah serta smerespon dampak bencana pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Penyusunan arah kebijakan pemeriksaan juga dilakukan dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Aceh. Hal ini bertujuan agar hasil pemeriksaan BPK nantinya dapat bermanfaat menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan oleh lembaga perwakilan, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka mencapai tujuan negara.

Berkaitan dengan hal di atas, BPK Perwakilan Provinsi Aceh harus meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan sehingga mampu memberikan

manfaat bagi para pemangku kepentingan dalam rangka perbaikan tata kelola keuangan negara. Peningkatan kualitas dan manfaat atas hasil kinerja sangat diperlukan untuk mendapatkan kepercayaan dari pemangku kepentingan. Nilai-nilai dasar BPK yaitu nilai Independensi selalu dijunjung dalam pelaksanaan setiap tugas dan tanggung jawab, nilai Integritas dibangun dengan mengedepankan sikap yang jujur dan objektif dalam menerapkan prinsip dan keputusan, serta nilai Profesionalisme yang dikembangkan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kepada standar yang berlaku, juga terus ditegakkan dan diperkuat. Sistem pengendalian mutu di tingkat pemeriksaan dan tata kelola organisasi juga semakin dioptimalkan untuk meningkatkan kualitas dan manfaat hasil pemeriksaan BPK.

Renstra BPK Perwakilan Provinsi Aceh 2020-2024 disusun dengan melibatkan seluruh jajaran pejabat struktural dan fungsional di BPK Perwakilan Provinsi Aceh. Untuk itu, diharapkan peran aktif dari semua pihak dalam rangka mendukung capaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis, serta target-target pengukurannya. Mari kita rapatkan barisan guna menyukseskan implementasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Aceh 2020-2024 demi kejayaan BPK dan dalam rangka meningkatkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat untuk mencapai tujuan negara.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Kepala Perwakilan Provinsi Aceh,

Arif Agus

Ringkasan Eksekutif

BPK merupakan lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang bebas dan mandiri dalam melaksanakan tugasnya memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pengaturan lebih lanjut dari mandat tersebut adalah dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan untuk mengatur pelaksanaan tugas dan kewenangan BPK. BPK berkedudukan di ibukota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.

Visi BPK sebagaimana tertuang dalam Renstra BPK 2020-2024 adalah “Menjadi Lembaga Pemeriksa Tepercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara”. Dalam rangka mencapai visi tersebut, BPK menyusun 3 (tiga) misi, yakni: (1) memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara untuk memberikan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan; (2) mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian negara; dan (3) melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya.

Pencapaian visi dan pelaksanaan misi tersebut dilakukan dengan tujuan “Meningkatnya tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat”. Untuk mencapai tujuan tersebut, BPK akan mewujudkan sasaran strategis “Meningkatnya pemanfaatan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta penyelesaian ganti kerugian negara yang didukung tata kelola organisasi yang berkinerja tinggi”.

Sasaran strategis dicapai melalui 5 (lima) strategi yang dikelompokkan dalam 2 (dua) arah kebijakan yang disusun dengan menyelaraskan

program penganggaran BPK. Arah kebijakan pertama, yaitu peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam pemeriksaan dan penyelesaian ganti kerugian negara secara berkelanjutan. Arah kebijakan ini terdiri dari 5 (lima) strategi sebagai berikut:

- a. Strategi 1: meningkatkan kapabilitas organisasi pemeriksaan yang modern dan dinamis;
- b. Strategi 2: meningkatkan kualitas pemeriksaan secara strategis, antisipatif, dan responsif;
- c. Strategi 3: meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap pemeriksaan keuangan negara;
- d. Strategi 4: mewujudkan pusat unggulan pendidikan dan pelatihan pemeriksaan keuangan negara; dan
- e. Strategi 5: menguatkan regulasi dan aspek hukum pemeriksaan keuangan negara serta penyelesaian ganti kerugian negara.

Arah kebijakan kedua adalah peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam tata kelola organisasi. Arah kebijakan ini memiliki strategi untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya dan kerja sama dengan pemangku kepentingan.

Dalam mendukung Renstra BPK 2020-2024, BPK Perwakilan Provinsi Aceh berkontribusi pada arah kebijakan pertama pada Strategi-2, dengan sasaran kegiatan “Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi”. Untuk mewujudkan hal tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Aceh menjabarkannya dalam 2 (dua) sasaran, yaitu: (i) meningkatnya pemeriksaan berkualitas dan (ii) meningkatnya layanan pemeriksaan.

Keberhasilan pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran BPK Perwakilan Provinsi Aceh akan diukur dengan indikator kinerja. Selain itu, Rencana Implementasi Renstra (RIR) juga disusun untuk membantu dalam proses pengelolaan atas pelaksanaan renstra. Pelaksanaan Renstra BPK 2020–2024 dan RIR akan dipantau secara periodik dan berjenjang untuk memastikan ketercapaian dan kesesuaian dengan perkembangan

peraturan perundang-undangan, lingkungan strategis, dan arah kebijakan BPK. Capaian renstra akan menjadi dasar untuk memastikan kesinambungan agenda pengembangan organisasi BPK.

BPK sebagai lembaga negara berkewajiban mendorong pencapaian tujuan negara sebagaimana diamanatkan UUD 1945. Oleh karena itu, BPK Perwakilan Provinsi Aceh menyusun renstra yang mendukung Renstra BPK, dalam rangka berkontribusi untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat. Renstra ini menjabarkan rancangan atas rencana 5 (lima) tahunan BPK Perwakilan Provinsi Aceh dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, dan indikator keberhasilan.

BPK Perwakilan Provinsi Aceh terus berupaya meningkatkan kualitas perencanaan agar memberikan manfaat yang lebih besar dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Selain itu, BPK Perwakilan Provinsi Aceh juga akan berperan dalam memberikan perbaikan berkelanjutan atas program pembangunan melalui perencanaan pemeriksaan tematik lokal dan tematik nasional. Renstra BPK Perwakilan Provinsi Aceh 2020-2024 didukung dengan kerangka kelembagaan yang disusun untuk meningkatkan kapasitas, terutama pada pengembangan institusi, tata kelola, dan pegawai yang profesional. Pelaksanaan Renstra ini didukung oleh sumber daya keuangan yang dikelola secara efektif dan dimanfaatkan seefisien mungkin dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif.....	iii
Daftar Isi	vi
Daftar Gambar	viii
Daftar Tabel	ix
Bab I Pendahuluan.....	1
A. Kondisi Umum.....	1
1. Kedudukan BPK Perwakilan Provinsi Aceh	1
2. Tugas Pokok dan Fungsi BPK Perwakilan Provinsi Aceh	1
3. Pemangku Kepentingan	4
4. Capaian Renstra BPK Perwakilan Provinsi Aceh	5
B. Isu dan Lingkungan Strategis	19
1. Isu Strategis.....	19
2. Agenda Pembangunan Nasional/Daerah (RPJMN/RPJMD) .	25
3. <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs).....	27
4. <i>Supreme Audit Institutions Performance Measurement</i> <i>Framework</i> (SAI PMF)	29
5. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi.....	31
6. Dampak Pandemi COVID-19	33
C. Alur Pikir Pengembangan Renstra.....	37
Bab II Visi, Misi, Nilai Dasar, Tujuan, dan Sasaran Strategis	40
A. Visi	40
B. Misi	42
C. Nilai Dasar.....	45
D. Tujuan.....	46
E. Sasaran Strategis.....	47
Bab III Sasaran, Aktivitas, dan Kerangka Kelembagaan	50
A. Arah Kebijakan dan Strategi BPK.....	50
1. Peningkatan Sinergi dan Kolaborasi dalam Pemeriksaan dan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Secara Berkelanjutan	50

2. Peningkatan Sinergi dan Kolaborasi dalam Tata Kelola Organisasi	52
B. Sasaran dan Aktivitas Satuan Kerja.....	53
1. Sasaran 1 - Meningkatnya Pemeriksaan yang Berkualitas..	54
2. Sasaran 2 - Meningkatnya Layanan Pemeriksaan.....	69
C. Kerangka Kelembagaan.....	80
1. Struktur Organisasi Satuan Kerja	80
2. Pengelolaan SDM	84
Bab IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan	85
A. Target Kinerja	85
B. Risiko Kunci yang Memengaruhi Kinerja dan Rencana Penanganannya	86
C. Kerangka Pendanaan	91
Bab V Penutup	95
A. Kerangka Implementasi	95
1. Manajemen Perubahan	95
2. Manajemen Pengetahuan	96
3. Manajemen Risiko.....	99
B. <i>Monitoring</i> dan Evaluasi	100
1. Pelaksanaan <i>Monitoring</i> dan Evaluasi.....	100
2. Perbaikan dan Perubahan.....	101
Lampiran XLV.1 Aktivitas BPK Perwakilan Provinsi Aceh	102

Daftar Gambar

Gambar 1. Kedudukan BPK Perwakilan Provinsi Aceh	1
Gambar 2. Grafik Capaian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Aceh 2016-2019	11
Gambar 3. Jumlah LHP dan Temuan Pemeriksaan 2016-2019	13
Gambar 4. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan 2016-2019.	14
Gambar 5. Opini LKPD Tahun Anggaran 2015-2018.....	15
Gambar 6. Alur Pikir Pengembangan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Aceh 2020-2024.....	38
Gambar 7. Visualisasi Renstra 2020-2024.....	53
Gambar 8. Visualisasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Aceh 2020-2024	54
Gambar 9. Ekspose Kejaksanaan Negeri Langsa.....	56
Gambar 10. <i>In House Training</i> Kebijakan Pemeriksaan LKPD Tahun 2018 Bersama Anggota V.....	57
Gambar 11. Forum Pembahasan Tindak Lanjut.....	61
Gambar 12. Pembukaan Festival Film Kawal Harta Negara.....	74
Gambar 13. Kegiatan Sosialisasi BNN.....	75
Gambar 14. Pelatihan Penanganan Kebakaran	76
Gambar 15. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Aceh	81
Gambar 16. FGD Rencana Penerapan Manajemen Risiko	87

Daftar Tabel

Tabel 1. Target dan Capaian Indikator Kinerja	5
Tabel 2. Isu Strategis untuk Pemeriksaan Tematik Lokal	78
Tabel 3. Isu Strategis Pemeriksaan Signifikan Lainnya.....	79
Tabel 4. Indikator dan Target Kinerja Tahun 2020-2024	85
Tabel 5. Identifikasi Risiko dan Rencana Aksi Penanganan Risiko	88
Tabel 6. Kerangka Pendanaan Tahun 2020	92
Tabel 7. Kerangka Pendanaan Tahun 2021 s.d. 2024	93

Bab I Pendahuluan

A. Kondisi Umum

1. Kedudukan BPK Perwakilan Provinsi Aceh

BPK Perwakilan Provinsi Aceh merupakan salah satu unsur pelaksana BPK yang berada di bawah Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) V dan bertanggung jawab kepada Anggota V BPK melalui Auditor Utama Keuangan Negara (Tortama KN) V. Secara hukum kedudukan BPK Perwakilan Provinsi Aceh diatur dalam Pasal 419 Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan.

Gambar 1. Kedudukan BPK Perwakilan Provinsi Aceh



2. Tugas Pokok dan Fungsi BPK Perwakilan Provinsi Aceh

BPK Perwakilan Provinsi Aceh mempunyai tugas memeriksa pengelola dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Aceh, kabupaten/kota di Aceh, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD),

dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN dan Auditorat Utama Investigasi. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Aceh menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Aceh dengan mengidentifikasi Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan RIR BPK;
- b. perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Aceh berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Aceh;
- c. perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelola dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Aceh;
- d. penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Aceh yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu kecuali pemeriksaan investigatif;
- e. penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkungan tugas BPK Perwakilan Provinsi Aceh;
- f. pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Aceh;
- g. pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Aceh;
- h. penyusunan bahan penjelasan kepada pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Aceh;
- i. pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Aceh yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan

akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- j. pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan sumbangan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Aceh, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- k. pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup dan tugas BPK Perwakilan Provinsi Aceh dengan aparat pengawasan intern pada entitas terperiksa;
- l. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Aceh;
- m. penyiapan bahan perumusan Pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Aceh yang disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
- n. penyiapan bahan permintaan pendapat dan konsultasi hukum terkait hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Aceh untuk disampaikan kepada Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditama Binbangkum);
- o. penyiapan hasil pemeriksaan yang berindikasi tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Auditorat Utama Investigasi;
- p. pengelolaan sumber daya manusia (SDM), keuangan, hukum, hubungan masyarakat (humas), teknologi informasi (TI), prasarana dan sarana, serta administrasi umum;
- q. pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan (SMP) dan *Database* Entitas Pemeriksaan (DEP) pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Aceh;
- r. pelaksanaan pengelolaan risiko pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Aceh;

- s. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Aceh; dan
- t. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

3. Pemangku Kepentingan

Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Aceh terdiri dari para pemangku kepentingan internal dan eksternal, yaitu sebagai berikut:

a. Pihak Internal:

- 1) Pimpinan BPK;
- 2) Sekretariat Jenderal;
- 3) Inspektorat Utama (Itama);
- 4) Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditama Revbang);
- 5) Ditama Binbangkum;
- 6) Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara (Badiklat PKN);
- 7) AKN I sampai dengan VII; dan
- 8) Auditorat Utama Investigasi.

b. Pihak Eksternal:

- 1) lembaga perwakilan (Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA)/Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK)/Dewan Perwakilan Daerah (DPD));
- 2) instansi pemerintah daerah yang terdiri dari 24 (dua puluh empat) entitas dengan 1 (satu) pemerintah provinsi, 18 (delapan belas) kabupaten, dan 5 (lima) kota;
- 3) instansi penegak hukum (IPH);
- 4) media massa;
- 5) lembaga lain yang dibentuk berdasarkan undang-undang; dan
- 6) warga negara Indonesia.

4. Capaian Renstra BPK Perwakilan Provinsi Aceh

a. Capaian Indikator Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Aceh

Renstra BPK Perwakilan Provinsi Aceh 2016-2020 telah menetapkan indikator-indikator untuk mengukur kinerja pada BPK Perwakilan Provinsi Aceh. Adapun capaian dari indikator-indikator tersebut, dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 1. Target dan Capaian Indikator Kinerja

Indikator	Tahun	Target	Realisasi
Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	2016	60%	53,70%
	2017	65%	58,97%
	2018	65%	65,45%
	2019	75%	67,14%
Persentase Penyampaian LHP yang mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH	2016	100%	N/A
	2017	100%	100%
	2018	100%	100%
	2019	100%	100%
Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli	2016	100%	N/A
	2017	100%	N/A
	2018	100%	100%
	2019	100%	100%
Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	2016	1	4
	2017	1	2
	2018	1	1
	2019	1	1
IKU 2016-2017: Tingkat Konsistensi antara Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan Pemeriksaan	2016	85%	85%
	2017	85%	95%
IKU 2018-2019: Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan	2018	90%	100%
	2019	95%	100%
Rasio Jumlah LHP Kinerja Terhadap Seluruh LHP	2016	18%	18,42%
	2017	21%	21,21%
	2018	22%	22,22%
	2019	27%	27,03%
IKU 2016-2017: Tingkat Konsistensi dan Akurasi Penyajian LHP	2016	100%	88,33%
	2017	-	-
IKU 2018-2019: Tingkat Evaluasi LHP	2018	80%	100%
	2019	100%	100%

Indikator	Tahun	Target	Realisasi
Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	2016	100%	100%
	2017	100%	100%
	2018	100%	100%
	2019	100%	100%
Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	2016	48	48
	2017	48	48
	2018	48	48
	2019	48	48
Ketetapan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	2016	100%	100%
	2017	100%	100%
	2018	100%	100%
	2019	100%	100%
Pemenuhan <i>Quality Control</i> (QC) Pemeriksaan dan <i>Quality Assurance</i> (QA) Pemeriksaan	2016	100%	100%
	2017	100%	100%
	2018	100%	100%
	2019	100%	100%
Indeks Kepuasan <i>Auditee</i> atas Kinerja Pemeriksa BPK	2016	3,6	4,56
	2017	3,7	4,75
	2018	4,1	4,71
	2019	3,90	4,69
Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	2016	100%	100%
	2017	100%	87,50%
	2018	100%	100%
	2019	100%	100%
IKU 2016: Belum terdapat IKU ini	2016	-	-
IKU 2017: Persentase LHP yang Digugat dan Dinyatakan Menang	2017	100%	100%
IKU 2018-2019: Persentase Gugatan atas LHP yang Dimenangkan BPK	2018	100%	100%
	2019	100%	100%
IKU 2016-2017: Belum terdapat IKU ini	2016	-	-
	2017	-	-
IKU 2018-2019: Indeks Pemahaman Pegawai Terhadap Visi Misi dan Nilai Dasar BPK	2018	5,00	4,08
	2019	5,00	4,47
IKU 2016-2017: Belum terdapat IKU ini	2016	-	-
	2017	-	-
IKU 2018-2019: Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	2018	5,00	4,58
	2019	5,00	4,74
IKU 2016: Belum terdapat IKU ini	2016	-	-
IKU 2017-2019: Tingkat Kepatuhan Pegawai Terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin	2017	100%	100%
	2018	100%	100%

Indikator	Tahun	Target	Realisasi
	2019	100%	100%
Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan	2016	A	A
	2017	A	A
	2018	A	BB
	2019	AA	AA
Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	2016	100%	76,95%
	2017	100%	61,87%
	2018	80%	96,56%
	2019	95%	98,03%
IKU 2016: Persentase Penyusunan <i>Best Practice</i>	2016	0%	0%
IKU 2017: Jumlah Usulan <i>Best Practice</i>	2017	0%	0%
IKU 2018: Jumlah <i>Best Practice</i> yang Disusun	2018	1	2
IKU 2019: Jumlah Usulan <i>Best Practice</i>	2019	1	1
IKU 2016-2017: Persentase Penyebaran <i>Best Practice</i>	2016	0%	0%
	2017	0%	0%
IKU 2018-2019: Tingkat Penerapan <i>Best Practice</i>	2018	100%	200%
	2019	100%	100%
IKU 2016-2017: Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja	2016	100%	100%
	2017	100%	100%
IKU 2018-2019: Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan <i>Output</i> dan Kinerja	2018	100%	100%
	2019	100%	100%
Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	2016	90%	94,31%
	2017	94%	94,31%
	2018	94%	94,31%
	2019	94%	94,31%
Jumlah <i>Media Relation</i> yang Dilaksanakan	2016	2	8,5
	2017	3	15
	2018	3	4,8
	2019	3	12
Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	2016	100%	58,44%
	2017	100%	95,95%
	2018	100%	98,67%
	2019	100%	95,60%
Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non-Pemeriksa)	2016	90%	82,86%
	2017	90%	97,44%
	2018	100%	97,44%
	2019	100%	58,62%
Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	2016	80%	93,73%
	2017	82%	85,86%

Indikator	Tahun	Target	Realisasi
	2018	85%	79,18%
	2019	80%	87,52%

Interpretasi kinerja berdasarkan Tabel 1 tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan tabel di atas, BPK Perwakilan Provinsi Aceh telah berhasil memenuhi target kinerja yang ditetapkan. Walau demikian, dalam periode 2016-2019 tersebut, terdapat beberapa capaian kinerja yang tidak dapat memenuhi target yang telah ditetapkan, yaitu:

- a. Tahun 2016

Terdapat 5 (lima) indikator kinerja yang tidak mencapai target, yaitu: (i) persentase penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan dengan realisasi sebesar 53,70% (lima puluh tiga koma tujuh puluh persen) dari target sebesar 60% (enam puluh persen); (ii) tingkat konsistensi dan akurasi penyajian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dengan realisasi sebesar 88,33% (delapan puluh delapan koma tiga puluh tiga persen) dari target sebesar 100% (seratus persen); (iii) tingkat pemanfaatan teknologi dan informasi dengan realisasi sebesar 76,95% (tujuh puluh enam koma sembilan puluh lima persen) dari target sebesar 100% (seratus persen); (iv) persentase Pemeriksa yang memenuhi standar jam pelatihan Pemeriksa dengan realisasi sebesar 58,44% (lima puluh delapan koma empat puluh empat persen) dari target sebesar 100% (seratus persen); dan (v) persentase pegawai yang memenuhi jam pelatihan teknis/manajerial (non-Pemeriksa) dengan realisasi sebesar 82,86% (delapan

puluh dua koma delapan puluh enam persen) dari target sebesar 90% (sembilan puluh persen).

b. Tahun 2017

Terdapat 4 (empat) indikator kinerja yang tidak mencapai target, yaitu: (i) persentase penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan dengan realisasi sebesar 58,97% (lima puluh delapan koma sembilan puluh tujuh persen) dari target sebesar 60% (enam puluh persen); (ii) ketepatan waktu penyampaian LHP dengan realisasi sebesar 87,50% (delapan puluh tujuh koma lima puluh persen) dari target sebesar 100% (seratus persen); (iii) tingkat pemanfaatan teknologi dan informasi dengan realisasi sebesar 61,87% (enam puluh satu koma delapan puluh tujuh persen) dari target sebesar 100% (seratus persen); dan (iv) persentase Pemeriksa yang memenuhi standar jam pelatihan Pemeriksa dengan realisasi sebesar 95,95% (sembilan puluh lima koma sembilan puluh lima persen) dari target sebesar 100% (seratus persen).

c. Tahun 2018

Terdapat 5 (lima) indikator kinerja yang tidak mencapai target, yaitu: (i) indeks pemahaman pegawai terhadap visi, misi, dan nilai dasar BPK dengan realisasi 4,08 (empat koma nol delapan) dari target 5,00 (lima koma nol nol); (ii) indeks implementasi nilai dasar BPK dengan realisasi 4,58 (empat koma lima puluh delapan) dari target 5,00 (lima koma nol nol); (iii) hasil evaluasi Itama atas akuntabilitas kinerja perwakilan dengan realisasi BB dari target A; (iv) persentase Pemeriksa yang memenuhi standar jam pelatihan Pemeriksa dengan realisasi sebesar 98,67% (sembilan puluh delapan koma enam puluh tujuh persen) dari target sebesar 100% (seratus persen); dan (v) persentase pegawai yang

memenuhi jam pelatihan teknis/manajerial (non-Pemeriksa) dengan realisasi sebesar 97,44% (sembilan puluh tujuh koma empat puluh empat persen) dari target 100% (seratus persen).


d. Tahun 2019

Terdapat 5 (lima) indikator kinerja yang tidak mencapai target, yaitu: (i) persentase penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan dengan realisasi sebesar 67,14% (enam puluh tujuh koma empat belas persen) dari target sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); (ii) indeks pemahaman pegawai terhadap visi, misi, dan nilai dasar BPK dengan realisasi 4,47 (empat koma empat puluh tujuh) dari target 5,00 (lima koma nol nol); (iii) indeks implementasi nilai dasar BPK dengan realisasi 4,74 (empat koma tujuh puluh empat) dari target 5,00 (lima koma nol nol); (iv) persentase Pemeriksa yang memenuhi standar jam pelatihan Pemeriksa dengan realisasi sebesar 95,60% (sembilan puluh lima koma enam puluh persen) dari target sebesar 100% (seratus persen); dan (v) persentase pegawai yang memenuhi jam pelatihan teknis/manajerial (non-Pemeriksa) dengan realisasi sebesar 58,62% (lima puluh delapan koma enam puluh dua persen) dari target 100% (seratus persen).

- 2) Hasil evaluasi Itama atas akuntabilitas kinerja BPK Perwakilan Provinsi Aceh tahun 2019 adalah 92,06 (sembilan puluh dua koma nol enam) dengan predikat AA (sangat memuaskan). Evaluasi tersebut dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen akuntabilitas kinerja, meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal, dan Capaian Kinerja. Sedangkan metodologi yang digunakan adalah *desk evaluation* dengan

pendekatan reuiu dokumen dan konfirmasi/wawancara serta permintaan tanggapan dengan satuan kerja terkait. Skor capaian kinerja atas hasil evaluasi Itama atas akuntabilitas kinerja BPK Perwakilan Provinsi Aceh dalam periode 2016-2019 terjadi fluktuasi seperti yang disajikan pada gambar berikut.

Gambar 2. Grafik Capaian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Aceh 2016-2019



- 3) Capaian kinerja atas hasil evaluasi Itama atas akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Aceh yang terlihat pada grafik di atas mengalami peningkatan tajam pada pencapaian skor kinerja pada tahun 2019 yaitu 92,06 (sembilan puluh dua koma nol enam). Skor tersebut juga merupakan capaian tertinggi dibanding 3 (tiga) tahun sebelumnya.

Pencapaian indikator kinerja ini akan menjadi dasar untuk mengembangkan organisasi pada periode renstra berikutnya. Pengembangan organisasi bertujuan untuk meningkatkan peran BPK Perwakilan Provinsi Aceh dalam mendorong tercapainya Visi BPK untuk menjadi lembaga terpercaya yang

berperan aktif dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat untuk mencapai tujuan negara.


b. Capaian Pemeriksaan

BPK Perwakilan Provinsi Aceh telah menerbitkan 240 (dua ratus empat puluh) LHP atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara selama periode tahun 2016 sampai dengan 2019. Hasil pemeriksaan tersebut meliputi 96 (40%) LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), 32 (13%) LHP Kinerja, dan 112 (47%) LHP Dengan Tujuan Tertentu.

Dari hasil pemeriksaan tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Aceh mengungkapkan 1.828 (seribu delapan ratus dua puluh delapan) temuan pemeriksaan. Temuan pemeriksaan tahun 2016 sebanyak 516 (lima ratus enam belas) temuan, yang terdiri dari 399 (tiga ratus sembilan puluh sembilan) temuan pemeriksaan LKPD, 67 (enam puluh tujuh) temuan pemeriksaan Kinerja, 50 (lima puluh) temuan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Temuan pemeriksaan tahun 2017 sebanyak 457 (empat ratus lima puluh tujuh) temuan, yang terdiri dari 364 (tiga ratus enam puluh empat) temuan pemeriksaan LKPD, 73 (tujuh puluh tiga) temuan pemeriksaan kinerja, 20 (dua puluh) temuan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Temuan pemeriksaan tahun 2018 sebanyak 429 (empat ratus dua puluh sembilan) temuan, yang terdiri dari 331 (tiga ratus tiga puluh satu) temuan pemeriksaan LKPD, 68 (enam puluh delapan) temuan pemeriksaan kinerja, 30 (tiga puluh) temuan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Temuan pemeriksaan tahun 2019 sebanyak 426 (empat ratus dua puluh enam) temuan, yang terdiri dari 331 (tiga ratus tiga puluh satu) temuan pemeriksaan LKPD, 73 (tujuh puluh tiga) temuan pemeriksaan kinerja, 22 (dua puluh dua) temuan pemeriksaan dengan tujuan


tertentu. Rincian jumlah LHP dan temuan pemeriksaan per tahun dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 3. Jumlah LHP dan Temuan Pemeriksaan 2016-2019



BPK Perwakilan Perwakilan Provinsi Aceh telah memberikan 4.945 (empat ribu sembilan ratus empat puluh lima) rekomendasi kepada entitas atas permasalahan-permasalahan yang diungkapkan dalam LHP tahun 2016-2019 tersebut. Dari jumlah rekomendasi tersebut, diketahui selama periode tahun 2016 sampai dengan 31 Desember 2019, sejumlah 2.666 (53,91%) tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi, 1.286 (26,00%) tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi, 991 (20,04%) rekomendasi belum ditindaklanjuti, dan sisanya sejumlah 2 (0,04) rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti. Rincian status tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan per tahun sejak 2016-2019 dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 4. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan 2016-2019




Data tindak lanjut rekomendasi pada gambar di atas tersebut menunjukkan bahwa hasil pemeriksaan BPK telah memberikan manfaat bagi perbaikan dalam pengelolaan keuangan negara. Rekomendasi BPK yang ditujukan untuk melakukan perbaikan berupa koreksi dan pencegahan dari permasalahan yang ditemukan, sebagian besar telah ditindaklanjuti oleh entitas. Adanya tren yang menurun atas rekomendasi yang ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi dari tahun ke tahun terjadi karena entitas memerlukan waktu untuk menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh BPK. Dengan demikian, rekomendasi yang dikeluarkan lebih dulu cenderung lebih banyak yang sudah ditindaklanjuti daripada rekomendasi yang dikeluarkan berikutnya.

Pemeriksaan BPK juga telah mendorong peningkatan akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah. Hal tersebut dapat dilihat dari perkembangan opini LKPD dalam 4 (empat)

tahun terakhir. Jumlah LKPD yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) semakin meningkat setiap tahunnya, sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 5. Opini LKPD Tahun Anggaran 2015-2018



Sebagai salah satu lembaga negara, BPK mempunyai peran strategis dalam mendorong pemerintah melalui kegiatan pemeriksaan untuk melaksanakan kebijakan dan strategi pembangunan dalam RPJMN 2015-2019. Melalui kegiatan pemeriksaan, BPK mengawal dan memastikan program-program prioritas pembangunan nasional direncanakan, dilaksanakan, dan dilaporkan secara transparan dan akuntabel, serta dapat memberikan manfaat pada kesejahteraan rakyat Indonesia. Pemeriksaan yang dilakukan pada periode 2016-2019 diarahkan sesuai dengan tema dan fokus yang telah ditetapkan dalam Renstra BPK periode 2016-2020. Berdasarkan hal tersebut, pemeriksaan BPK dikelompokkan dalam 12 (dua belas) tema dengan 18 (delapan belas) fokus.

Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan atas tema dan fokus yang telah ditetapkan tersebut juga melibatkan BPK Perwakilan di daerah, termasuk BPK Perwakilan Provinsi Aceh. Adapun

pemeriksaan tematik nasional yang telah dilaksanakan BPK Perwakilan Provinsi Aceh selama periode renstra 2016-2019, diantaranya pada tahun 2016 terlibat dalam pelaksanaan kegiatan: (i) Pemeriksaan Kinerja Tematik Pendidikan Program Pemenuhan Sarana dan Prasarana dalam rangka Peningkatan Akses Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berkualitas; (ii) Pemeriksaan Kinerja Perencanaan dan Pembangunan Daerah; dan (iii) Pemeriksaan Kinerja Pembinaan BUMD. Pada tahun 2017, BPK Perwakilan Provinsi Aceh terlibat dalam pelaksanaan kegiatan: (i) Pemeriksaan Tematik Pendidikan Program Pemenuhan Kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan yang Profesional; (ii) Pemeriksaan Tematik Kesehatan Program Pengelolaan Obat dan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional; dan (iii) Pemeriksaan Tematik Kependudukan Program Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Pada tahun 2018 terlibat dalam pelaksanaan kegiatan: (i) Pemeriksaan Pengelolaan Pendanaan Pendidikan Bagi Peserta Didik Melalui Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Program Indonesia Pintar (PIP); (ii) Pemeriksaan Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional; dan (iii) Pemeriksaan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa. Pada tahun 2019 terlibat dalam pelaksanaan kegiatan: (i) Pemeriksaan Tematik Pendidikan Program Peningkatan Kualitas Pembelajaran; (ii) Pemeriksaan Tematik Kesehatan Program Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan; (iii) Pemeriksaan Kinerja Pengelolaan Belanja Daerah untuk Meningkatkan Pembangunan Manusia; (iv) Pemeriksaan Pengamanan Produksi Pangan; dan (v) Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Pengelolaan Aset.

c. Capaian Pelaksanaan Manajemen Perubahan

Dalam RIR BPK 2016-2020 menjabarkan bahwa BPK sedang melakukan upaya untuk memperluas implementasi praktik-praktik terbaik melalui strategi *best practice sharing* yang ditujukan untuk mendukung dan melengkapi implementasi manajemen pengetahuan. Sebagai wujud partisipasi untuk ikut menyukseskan program tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Aceh telah mengusulkan dan melaksanakan manajemen perubahan melalui *best practice*, diantaranya: (1) Praktik Peningkatan Layanan Informasi Melalui Optimalisasi Layanan, Sarana, dan Penerapan *Digital Library*; dan (2) Sistem Informasi Pencarian Aset (SIPA). Selain pengusulan dan pelaksanaan kedua *best practice* tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Aceh juga berupaya memperluas implementasi *best practice* dengan mereplikasi *best practice* terpilih yang diusulkan oleh satuan kerja-satuan kerja lain di BPK. *Best practice* yang telah direplikasi, yaitu: (i) Sistem Layanan Prima Perbendaharaan (SIYANDRA); (ii) Pemanfaatan Portal Direktorat Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan (EPP) dalam Penyusunan IHPS dan Penyimpanan Arsip IHPS; (iii) Sistem Informasi Peminjaman Aset/Barang Milik Negara (SIPINSET); dan (iv) Pemanfaatan Layanan Pojok Berita untuk Mendukung Kegiatan Pemeriksaan.

d. Capaian Reformasi Birokrasi

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi BPK 2016–2020 memiliki 3 (tiga) sasaran utama yang sejalan dengan sasaran reformasi birokrasi nasional 2015–2019 yaitu: birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas. Untuk mewujudkan ketiga sasaran Reformasi Birokrasi BPK 2016–2020, area-area perubahan birokrasi yang ditetapkan meliputi: mental aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kelembagaan, tata laksana, SDM aparatur, peraturan perundang-undangan, dan pelayanan

publik. Pada periode 2016-2019 BPK telah melaksanakan evaluasi internal atau Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) setiap tahunnya. Hasil penilaian PMPRB menunjukkan capaian yang memuaskan, yaitu tahun 2016 dengan nilai 84,48 (memuaskan), tahun 2017 dengan nilai 87,10 (memuaskan), tahun 2018 dengan nilai 87,14 (memuaskan), dan tahun 2019 dengan nilai 88,12 (memuaskan).

Reformasi birokrasi merupakan langkah utama untuk melakukan penataan sistem penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih baik, efektif, dan efisien. Pelaksanaan pembangunan reformasi birokrasi pada BPK Perwakilan Provinsi Aceh telah diwujudkan dengan pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Aceh pada bulan Mei 2016 melalui Keputusan Kepala Perwakilan Provinsi Aceh Nomor 20/K/XVIII.BAC/05/2020. Bertepatan dengan peringatan Hari Anti Korupsi Internasional Tahun 2017, BPK Perwakilan Provinsi Aceh mendapat piagam penghargaan atas penilaian ZI sebagai Unit Kerja Pelayanan Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

e. Capaian Lainnya

Dalam periode renstra 2016-2019, terdapat capaian-capaian lainnya yang telah diraih BPK Perwakilan Provinsi Aceh, diantaranya:

- 1) penghargaan sebagai Unit Kerja Pelayanan Berpredikat WBK dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2017;
- 2) penghargaan Satuan Kerja dengan Nilai Terbaik III Kategori Pagu di atas 10 Miliar dalam Proses Pengelolaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2017 yang diselenggarakan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Banda Aceh dalam rangka Hari Bakti Perbendaharaan Tahun 2018;

- 3) penghargaan Bangunan Gedung Perkantoran yang Memiliki dan Menjalankan Sistem Proteksi Kebakaran Terbaik Tahun 2018; dan
- 4) penghargaan sebagai Peringkat I dalam Evaluasi Badan Publik Tahun 2018 Kategori Instansi Vertikal yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Aceh (KIA).

B. Isu dan Lingkungan Strategis

Dalam merumuskan renstra, BPK memperhatikan isu strategis internal organisasi serta lingkungan strategis yang mencakup agenda pembangunan nasional/daerah, implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (SDGs), dan praktik terbaik pengelolaan kinerja lembaga pemeriksa.

1. Isu Strategis

Dalam merumuskan renstra 2020-2024, BPK Perwakilan Provinsi Aceh memperhatikan isu strategis internal organisasi serta lingkungan yang dihadapi dalam mencapai kondisi yang diinginkan pada 5 (lima) tahun mendatang. Isu-isu strategis yang menunjukkan kondisi saat ini dalam pelaksanaan tugas dan wewenang BPK Perwakilan Provinsi Aceh meliputi:

- a. Tingkat penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan masih rendah

Penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Aceh merupakan bentuk apresiasi oleh entitas dan menjadi salah satu bukti bahwa kualitas pemeriksaan bermanfaat bagi perbaikan tata kelola keuangan

negara/daerah. Sampai dengan Semester II Tahun 2019, tingkat penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi BPK Perwakilan Provinsi Aceh baru mencapai 67,14% (enam puluh tujuh koma empat belas persen) dari target sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).

BPK Perwakilan Provinsi Aceh telah mengidentifikasi beberapa penyebab terjadinya kondisi ini, yaitu:

1. Tingkat pemahaman entitas atas penggunaan aplikasi Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SiPTL) masih rendah karena keterbatasan SDM Aparatus Sipil Negara (ASN) daerah yang menguasai teknologi.
2. Pemahaman pejabat daerah atas hasil pemeriksaan BPK belum sepenuhnya memadai. Jika terjadi pergantian pejabat, maka pejabat yang baru tidak merasa berkaitan dengan penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan sebelum periode tugasnya.
3. Rekomendasi yang diberikan belum seluruhnya *Specific, Measurable, Achievable, Reliable, dan Time Bound* (SMART), sehingga sulit/tidak dapat ditindaklanjuti.

- b. Penyelesaian ganti kerugian daerah belum dilakukan secara optimal

Koordinasi antara Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah (MP-PKD), Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD), dan Inspektorat Daerah perlu ditingkatkan, sehingga kasus kerugian daerah yang sudah dilaporkan dapat segera diputuskan, dipantau, dan dilaporkan.

- c. Peningkatan pemahaman para pemangku kepentingan atas tugas dan kewenangan BPK

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan

Negara, pemeriksaan BPK terdiri dari 3 (tiga) jenis yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan yang menghasilkan LHP yang memuat opini, pemeriksaan *kinerja* adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas yang menghasilkan LHP yang memuat temuan, kesimpulan, dan rekomendasi, dan pemeriksaan *dengan tujuan tertentu* adalah pemeriksaan yang tidak termasuk dalam pemeriksaan keuangan maupun pemeriksaan kinerja yang menghasilkan LHP yang memuat kesimpulan.

Pemangku kepentingan di daerah belum seluruhnya memahami tugas dan wewenang BPK, sehingga harapan-harapan yang dilekatkan pada BPK Perwakilan Provinsi Aceh kadangkala tidak berhubungan dengan tugas dan kewenangan BPK. Salah satu contohnya adalah pemahaman bahwa opini WTP tidak berkaitan dengan bebas tidaknya pemerintah daerah tersebut dengan terjadinya korupsi. Hal ini selalu disampaikan oleh Kepala Perwakilan Provinsi Aceh baik secara langsung pada saat penyerahan LHP, maupun melalui media seperti *website*, buletin, maupun media komunikasi lainnya.

Selain itu, hasil pemeriksaan BPK berupa rekomendasi yang bersifat perbaikan sistem maupun sanksi, diharapkan memberi efek jera kepada pihak-pihak yang melakukan kesalahan. Para pemangku kepentingan seharusnya menyadari bahwa kejadian berulang pada entitas tertentu seharusnya menjadi tanggung jawab entitas tersebut, bukan disebabkan rekomendasi BPK yang kurang efektif.

d. Kredibilitas BPK perlu dijaga dan ditingkatkan

LHP merupakan manifestasi performa BPK sebagai lembaga negara yang pada akhirnya dapat memengaruhi tingkat kepuasan dan kepercayaan pemangku kepentingan atas hasil pemeriksaan BPK. BPK Perwakilan Provinsi Aceh telah melaksanakan reviu berjenjang untuk menjaga kualitas LHP dan membentuk tim perencanaan dan pengkajian pemeriksaan setiap tahunnya yang bertugas menjamin mutu pemeriksaan sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).

Meskipun demikian, berdasarkan evaluasi oleh Direktorat EPP pada Ditama Revbang atas LHP BPK Perwakilan Provinsi Aceh masih ditemukan ketidakkonsistenan dan akurasi angka antara unsur-unsur temuan (kondisi, kriteria, sebab, akibat, dan rekomendasi). BPK Perwakilan Provinsi Aceh berkomitmen secara maksimal untuk menghasilkan LHP yang lebih berkualitas dan meminimalkan kesalahan di LHP demi menjaga kredibilitas BPK.

e. Peningkatan kompetensi SDM BPK

Komposisi Pemeriksa belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan pelaksanaan tugas pemeriksaan. Saat ini BPK Perwakilan Provinsi Aceh memiliki 104 (seratus empat) Pemeriksa, tetapi komposisi tersebut didominasi oleh Pemeriksa Pertama dengan pengalaman pemeriksaan kurang dari 3 (tiga) tahun. Meskipun secara jumlah dapat memenuhi kebutuhan pemeriksaan, namun secara kualitas belum sepenuhnya terpenuhi karena kompetensi Pemeriksa Pertama masih rendah.

Kesesuaian jumlah dan kualitas Pemeriksa penting untuk dapat menjamin pemeriksaan dapat dilaksanakan secara profesional, untuk menjamin hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Aceh sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Peningkatan

kompetensi pemeriksa melalui *workshop*, pendidikan dan pelatihan (diklat), dan *focus group discussion* (FGD), maupun *knowledge transfer forum* (KTF) harus semakin sering dilakukan untuk meningkatkan kompetensi dan kecakapan Pemeriksa.

Permasalahan SDM juga terjadi di unit kerja penunjang/pendukung. Jumlah pegawai dan kompetensi yang dibutuhkan belum mencukupi, terutama untuk penugasan sebagai pengelola anggaran dan Barang Milik Negara (BMN). Saat ini pejabat pengadaan dan staf Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Pemeriksa yang diperbantukan pada unit kerja penunjang/pendukung. Kondisi ini menyebabkan pelaksanaan tugas sebagai pejabat pengadaan dan staf PPK tidak berjalan optimal, karena yang bersangkutan juga melaksanakan tugas pemeriksaan.

f. Integrasi sistem informasi BPK

Dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), BPK saat ini sedang mengembangkan aplikasi yang berbasis teknologi. BPK Perwakilan Provinsi Aceh telah menerapkan aplikasi teknologi tersebut dalam pelaksanaan kegiatan pemeriksaan, seperti *e-KKP* (*e-Working Paper*) yang termasuk dalam aplikasi Sistem Informasi Aplikasi Pemeriksaan (SiAP). SiAP LKPD merupakan cikal bakal penerapan *e-KKP* yang pada awalnya digunakan untuk pemeriksaan atas LKPD. Untuk pemantauan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, BPK Perwakilan Provinsi Aceh telah menggunakan aplikasi SiPTL, untuk peng-*input*-an dan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan. Dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala jaringan dan kemampuan personel untuk menggunakan aplikasi tersebut.

g. Pemeriksaan atas Dana Otonomi Khusus Aceh

Berdasarkan ketentuan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, antara lain menyebutkan bahwa Pemerintah Aceh diberikan dana otonomi khusus (otsus) selama 20 (dua puluh) tahun, yaitu sejak tahun 2008 sampai dengan 2027. Pemberian dana otsus ditujukan untuk membiayai pembangunan, terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan. Sampai dengan tahun 2019, Pemerintah Aceh telah menerima dana otsus sebesar Rp72,8 triliun. Namun demikian, berbagai indikator kesejahteraan masyarakat seperti angka kemiskinan, kesehatan, dan pendidikan menunjukkan bahwa Provinsi Aceh masih berada di bawah rata-rata nasional dan/atau provinsi lain di Sumatera yang tidak mendapatkan dana otsus.

Hasil Evaluasi Pemanfaatan Dana Otsus Aceh 2008-2017 yang diterbitkan oleh Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan, Kemitraan Pemerintah Australia-Indonesia (KOMPAK) yang diterbitkan pada Juli 2018, secara umum menyimpulkan bahwa perkembangan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat serta tingkat pelayanan publik memperlihatkan kemajuan yang relatif lambat. Berdasarkan data statistik, angka kemiskinan di Provinsi Aceh pada September 2018 adalah 15,68% (lima belas koma enam puluh delapan persen) dan menjadi yang tertinggi se-Sumatera. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Aceh pada tahun 2018 sebesar 71,19 (tujuh puluh satu koma sembilan belas) yang menempatkan IPM Provinsi Aceh menduduki peringkat keempat se-Sumatera, namun masih lebih rendah dari rata-rata nasional sebesar 70,81 (tujuh puluh koma delapan puluh satu) dan 71,39 (tujuh puluh satu koma tiga puluh sembilan). Tingkat

ketimpangan di Provinsi Aceh hanya menjadi peringkat 4 (empat) terbaik se-Sumatera. Di bidang kesehatan, pada tahun 2017 Angka Harapan Hidup (AHH) di Aceh masih lebih rendah dibandingkan dengan AHH nasional. Aceh juga merupakan provinsi dengan persentase bawah lima tahun (balita) yang mendapatkan imunisasi lengkap terendah se-Sumatera. Kondisi yang sama juga ditemukan dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta kehidupan sosial di mana hasil yang diperoleh belum cukup menggembirakan.

Secara finansial, pemerintah daerah di Aceh mengelola dana yang ukurannya (per kapita ataupun per kilometer persegi) jauh lebih besar dari rata-rata nasional. Sehingga secara finansial KOMPAK menyimpulkan bahwa tingkat efisiensi dan efektivitas belanja daerah (provinsi, kabupaten/kota, dan gampong) termasuk yang berasal dari dana otsus relatif rendah dibanding rata-rata nasional.

2. Agenda Pembangunan Nasional/Daerah (RPJMN/RPJMD)

RPJMN 2020–2024 mengambil tema “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong.” RPJMN 2020–2024 merupakan tahapan ke-4 atau terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi penting dalam upaya pencapaian target pembangunan dalam RPJPN. Sasaran pembangunan jangka menengah periode ini adalah untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM yang berkualitas dan berdaya saing.

RPJMN 2020–2024 ditopang oleh 4 (empat) pilar yaitu: (1) kelembagaan politik dan hukum yang mantap; (2) kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat; (3) struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh; dan (4) terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga. Berdasarkan 4 (empat) pilar tersebut, pemerintah menetapkan 7 (tujuh) agenda pembangunan dalam RPJMN 2020–2024 dalam upaya mencapai tujuan dari rencana pembangunan nasional periode terakhir ini. Pemerintah kemudian menjabarkan lebih lanjut agenda pembangunan ke dalam Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas.

Pada RPJM Aceh 2017-2022, Pemerintah Aceh mengidentifikasi permasalahan pembangunan menjadi 4 (empat) aspek yaitu: (1) aspek geografi dan demografi; (2) aspek kesejahteraan masyarakat; (3) aspek pelayanan umum; dan (4) aspek daya saing daerah. Berdasarkan permasalahan pembangunan tersebut, Pemerintah Aceh telah menetapkan 9 (sembilan) prioritas pembangunan, yaitu: (i) mutu pendidikan dan Dinul Islam; (ii) akses dan kualitas kesehatan; (iii) infrastruktur terintegrasi; (iv) ketahanan dan kemandirian pangan; (v) nilai tambah sektor strategis; (vi) kualitas dan daya saing tenaga kerja; (vii) investasi dan kemandirian energi; (viii) sumber daya alam yang berkelanjutan dan kebencanaan; dan (ix) perdamaian dan reformasi birokrasi.

BPK menentukan tema dan merancang strategi pemeriksaan dalam Renstra BPK 2020–2024 berdasarkan agenda-agenda pembangunan pemerintah. Keselarasan antara tema pemeriksaan dengan agenda pembangunan tersebut diharapkan meningkatkan kemanfaatan hasil pemeriksaan BPK dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan nasional dan daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Aceh juga melakukan penyelarasan tema pemeriksaan dengan tematik nasional dan

tematik lokal dengan mempertimbangkan isu-isu yang menjadi perhatian para pemangku kepentingan.

3. *Sustainable Development Goals (SDGs)*

Pada bulan September 2015, Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang diikuti oleh para pemimpin 193 (seratus sembilan puluh tiga) negara anggota PBB telah mengadopsi kesepakatan yang bersejarah terkait dengan tujuan dan target-target universal yang transformatif, komprehensif, dan berjangka panjang yang dikenal dengan SDGs menjadi agenda global hingga tahun 2030. Pada deklarasi tersebut, seluruh negara peserta berkomitmen untuk mengintegrasikan SDGs yang terdiri dari 17 (tujuh belas) tujuan/*goals* dan 169 (seratus enam puluh sembilan) targetnya sebagai bagian dari perencanaan pembangunan nasional untuk mendukung pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Indonesia sebagai salah satu negara yang mendukung program SDGs, turut serta dalam upaya pencapaian Agenda Pembangunan Global dengan mengintegrasikan target dan indikator SDGs ke dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional melalui RPJMN beserta turunannya. Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan untuk mengimplementasikan SDGs pada tingkat nasional dan daerah.

Pada Semester I Tahun 2018, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap persiapan pemerintah dalam mengimplementasikan SDGs. Pemeriksaan ini bertujuan mengetahui kesiapan pemerintah setelah dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017. Hasil pemeriksaan terhadap kesiapan pemerintah Indonesia dalam mengimplementasikan SDGs juga telah disampaikan BPK dalam acara *High Level Political Forum on Sustainable Development Goals*

pada 15–16 Juli 2019 di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat. Dalam acara tersebut, BPK menyampaikan pentingnya kesatuan data dan penggunaan sumber daya yang efektif sebagai salah satu syarat berhasilnya pencapaian SDGs. Salah satu rekomendasi BPK atas kesiapan SDGs Indonesia, telah ditindaklanjuti Pemerintah Republik Indonesia dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia pada tanggal 12 Juni 2019.

Pada Semester I Tahun 2019, BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja atas efektivitas program pemerintah yang berkontribusi terhadap pelaksanaan pencapaian SDGs. Pemeriksaan yang dilakukan disesuaikan dengan beberapa capaian atas target dan indikator SDGs yang sesuai dengan tema *Voluntary National Review (VNR) 2019* dengan tema *Empowering People and Ensuring Inclusiveness and Equality* yang disusun oleh Pemerintah Indonesia yaitu SDGs tujuan 4, 8, 10, 13, 16, dan 17. Hal ini menjadikan BPK sebagai salah satu *Supreme Audit Institutions (SAI)* yang telah bergerak maju terkait tahapan pemeriksaan SDGs yang disepakati dalam rencana strategis *International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI)*. Hasil pemeriksaan tersebut antara lain: pelaksanaan program pemerintah terkait tujuan ke-4 SDGs belum terintegrasi dan tepat sasaran, pelaksanaan program-program pemerintah terkait ketenagakerjaan belum sepenuhnya mencapai target dan sasaran yang diharapkan, indikator proksi SDGs target 16.6 perlu lebih mencerminkan capaian pengembangan lembaga, keselarasan data dan informasi perlu ditingkatkan, serta pemantauan dan evaluasi SDGs di Indonesia belum sepenuhnya efektif.

Tantangan terbesar dalam pemeriksaan implementasi SDGs adalah kriteria yang berada pada level *outcome*. Dengan kriteria yang berada pada level *outcome*, maka sebuah lembaga pemeriksa harus

memiliki perencanaan yang strategis dalam merangkai pemeriksaan yang dilakukan selama jangka waktu siklus 5 (lima) tahunan. Jika biasanya di level *output* sudah dapat dilihat bentuk *output*-nya, maka pada level *outcome* perlu metodologi pemeriksaan tersendiri.

Setelah pemeriksaan atas persiapan dan implementasi SDGs, BPK akan melakukan tahapan pendekatan pemeriksaan berikutnya yang disepakati dalam INTOSAI, yaitu dengan melakukan pemeriksaan dan mendukung implementasi tujuan ke-16 SDGs dalam kaitannya dengan institusi yang efektif, akuntabel, dan transparan.

4. *Supreme Audit Institutions Performance Measurement Framework (SAI PMF)*

INTOSAI menggunakan mekanisme pengukuran kinerja lembaga pemeriksa, yaitu SAI PMF. SAI PMF merupakan instrumen yang dikembangkan oleh INTOSAI *Development Initiative* untuk melakukan penilaian kualitatif dan holistik atas kapabilitas organisasi secara menyeluruh dengan kriteria yang dikembangkan berdasarkan *International Standards of Supreme Audit Institutions (ISSAI)* serta *best practices* yang berlaku secara internasional.

Secara garis besar, SAI PMF terbagi menjadi 6 (enam) domain utama yang menjadi dasar pengukuran organisasi secara menyeluruh yang mendukung perwujudan SAI bermanfaat bagi masyarakat (*value and benefits of SAI*). Keenam domain utama tersebut meliputi:

a. Pengukuran terkait kapasitas SAI atau BPK sebagai lembaga pemeriksa (*SAI Institutional Capacity*)

1) Domain A: *Independence and Legal Framework*

Domain ini berisi kerangka independensi, konstitusi, maupun landasan hukum lainnya yang menjamin independensi dan pelaksanaan mandat SAI beroperasi.

- b. Pengukuran terkait sistem organisasi keseluruhan dan kapasitas internal organisasi secara profesional (SAI *Organizational Systems and Professional Staff Capacity*)
- 2) Domain B: *Internal Governance and Ethics*
Domain ini berisi perencanaan strategis organisasi, perencanaan operasional organisasi, serta standar etika dan mutu organisasi secara keseluruhan.
 - 3) Domain C: *Audit Quality and Reporting*
Domain ini mengatur mengenai kualitas pemeriksaan yang dilaksanakan masing-masing lembaga pemeriksa secara keseluruhan, mulai dari perencanaan pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan, hingga pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan.
 - 4) Domain D: *Financial Management, Assets, and Support Services*
Domain ini berisi mengenai lembaga pemeriksa dalam mengelola sumber daya organisasi yaitu sumber daya keuangan, aset, infrastruktur, dan layanan pendukung lainnya dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
 - 5) Domain E: *Human Resources and Training*
Domain ini berisi tentang bagaimana lembaga pemeriksa mengelola dan mengembangkan SDM dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
 - 6) Domain F: *Communication and Stakeholders Management*
Domain ini mengatur mengenai pengelolaan hubungan lembaga pemeriksa dengan pemangku kepentingan melalui komunikasi yang efektif.

Secara keseluruhan, domain tersebut terdiri dari 25 (dua puluh lima) indikator dan 79 (tujuh puluh sembilan) dimensi yang mencakup kriteria-kriteria sebagai dasar penilaian pengukuran kinerja atas lembaga pemeriksa.

Secara spesifik, SAI PMF yang terkait dengan BPK Perwakilan Provinsi Aceh yaitu: Domain B (Tata Kelola Internal dan Etika), Domain C (Kualitas Pemeriksaan dan Pelaporan), dan Domain D (Manajemen Keuangan, Aset, dan Pendukung Lainnya) dengan indikator meliputi SAI-3 Siklus Perencanaan Strategis, SAI-4 Lingkungan Pengendalian Organisasi, SAI-5 Audit yang dilakukan Pihak Eksternal, SAI-6 Kepemimpinan dan Komunikasi Internal, SAI-7 Perencanaan Audit yang Menyeluruh, SAI-8 Cakupan Audit, SAI-9 Standar Audit Keuangan dan Manajemen Mutu, SAI-10 Proses Audit Keuangan, SAI-11 Hasil Audit Keuangan, SAI-12 Standar Audit Kinerja dan Manajemen Mutu, SAI-13 Proses Audit Kinerja, SAI-14 Hasil Audit Kinerja, SAI-15 Standar Audit Kepatuhan dan Manajemen Mutu, SAI-16 Proses Audit Kepatuhan, SAI-17 Hasil Audit Kepatuhan, dan SAI-21 Manajemen Keuangan, Aset dan Layanan Pendukung, dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan tantangan organisasi.

5. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Saat ini dunia industri telah memasuki sebuah era yang sering disebut Revolusi Industri 4.0. Di era ini, muncul istilah *disruptif* di mana kemajuan TI secara empiris menjadi penghela yang membentuk tatanan baru bagi berbagai model bisnis yang sangat mengandalkan data sebagai sumber daya utama untuk meningkatkan nilai organisasi.

Sebagai institusi yang bekerja menggunakan data secara intensif, BPK menjadi institusi yang sangat berkepentingan dengan data keuangan negara serta data pendukung lainnya. Melalui mandatnya, BPK sudah sepantasnya menjadi instansi yang memiliki data paling lengkap terkait keuangan negara. Data yang bersumber dari berbagai macam instansi dengan keragaman bentuknya merupakan sumber daya informasi yang dapat dikolaborasikan secara utuh tanpa sekat antarsatuan kerja untuk

meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Kolaborasi data antarsatuan kerja merupakan syarat utama terbentuknya arsitektur data keuangan negara secara keseluruhan.

Perkembangan TI telah memungkinkan bagi BPK untuk bekerja menggunakan kombinasi data yang dapat diperoleh melalui kewenangan dengan data lainnya yang tersedia di domain publik seperti di media sosial, berita *online*, maupun di portal-portal lainnya yang mengandung data. Lingkungan data yang beragam ini membuka peluang bagi BPK untuk mampu memperoleh manfaat dari konsep *big data*.

Terbentuknya *big data* lazimnya disertai pula dengan kemampuan BPK untuk melakukan analisis terhadap *big data* agar mampu memberikan nilai tambah bagi BPK. Kemajuan TI saat ini telah memungkinkan institusi untuk menggunakan model-model analisis berbasis algoritma statistik dalam kerangka *Big Data Analytics* untuk melakukan analisis data lebih dari sekedar menerapkan teknik audit berbantuan komputer. Lebih lanjut, *Big Data Analytics* digunakan dalam konteks *data exploratory analysis* untuk mendapatkan sebuah petunjuk atau *symptom* atas adanya kejadian yang *outlier* atau *irregular* dengan cara mendapatkan pola dari suatu kumpulan data, memprediksi suatu nilai, atau memvisualisasikan kumpulan data. Melalui penerapan TI dan pemanfaatan *Big Data Analytics*, BPK diharapkan dapat menjadi pusat analisis keuangan negara.

Selain menjadi pusat analisis keuangan negara, BPK juga merespons dampak COVID-19 dengan mendorong kolaborasi (*collaboration*), inovasi (*innovation*), dan pengembangan (*development*) untuk menciptakan nilai tambah dan meningkatkan agilitas, efektivitas, serta efisiensi organisasi. Dampak tersebut



selaras dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, dan penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi. BPK menyelaraskan pemanfaatan TI sesuai RPJMN 2020-2024 sebagai: (1) strategi pembangunan infrastruktur untuk transformasi digital; (2) strategi penyederhanaan birokrasi melalui penyelenggaraan *e-government*; dan (3) strategi transformasi ekonomi melalui ekonomi digital dan kreatif. Pemanfaatan TI tersebut membuka peluang bagi BPK dalam melakukan transformasi TI menuju *e-government* dan *digital government* secara terukur dan bertahap untuk meningkatkan tata kelola organisasi yang transparan, akuntabel, dan berkesinambungan yang menjadi teladan bagi institusi lainnya.

6. Dampak Pandemi COVID-19

Pada awal tahun 2020, terjadi permasalahan global yaitu merebaknya kasus COVID-19. Penularan pandemi sampai ke Indonesia sebagaimana pemerintah membuat pernyataan resmi pada 2 Maret 2020 mengenai kejadian COVID-19 pertama. Merespons kondisi tersebut, pemerintah membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease*

2019 (COVID-19). Selain itu, Pemerintah juga menetapkan COVID-19 sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat sesuai Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan bencana nasional nonalam sesuai Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional. Penyebaran COVID-19 yang sangat cepat juga direspons pemerintah dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

Kejadian darurat tersebut turut memengaruhi kondisi perekonomian dan keuangan negara. Sebagai bentuk respons terhadap kegentingan yang memaksa, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang. Mengacu pada peraturan tersebut, pemerintah mencabut Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020. Selain itu dalam rangka mengatur keuangan daerah, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional.

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Pemerintah Aceh membentuk Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* di Aceh melalui Keputusan Gubernur Aceh Nomor 440/1495/2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Aceh. Selain itu, dengan meningkatnya jumlah Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pemantauan (PDP) COVID-19 di Aceh, Pemerintah Aceh merasa perlu meningkatkan penetapan status siaga darurat bencana nonalam penyebaran COVID-19 menjadi status tanggap darurat skala provinsi untuk penanganan COVID-19 melalui Keputusan Gubernur Aceh Nomor 360/969/2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Skala Provinsi untuk Penanganan *Corona Virus Disease* 2019. Memasuki bulan keenam sejak pandemi COVID-19 masuk ke Indonesia, dalam rangka menjaga keberlangsungan pembangunan dan perekonomian serta pengendalian kesehatan masyarakat di Aceh, Pemerintah Aceh menerbitkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 51 Tahun 2020 tentang Peningkatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019, Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di Aceh.

Kejadian darurat pandemi COVID-19 tidak hanya memengaruhi kondisi perekonomian dan keuangan negara, namun juga perekonomian dan keuangan daerah. Penetapan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020, Pemerintah Aceh merespons dengan menerbitkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 38 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2020.

Kondisi pandemi COVID-19 juga memengaruhi organisasi dan pelaksanaan tugas BPK. Sejak pemerintah membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, BPK memberlakukan sistem pelaksanaan tugas kedinasan dari rumah (*work from home*). Melalui *work from home*, proses komunikasi, koordinasi dan pelaksanaan tugas lebih banyak memanfaatkan TI. Proses pemeriksaan berkembang menjadi lebih *agile* (cekatan) dan adaptif dengan kondisi lingkungan melalui modifikasi prosedur pemeriksaan, penyusunan prosedur alternatif, dan optimalisasi dukungan teknologi. Demikian pula dengan pelaksanaan diklat sebagai sarana meningkatkan kompetensi pegawai yang mengalami perubahan metode *delivery* materi dari tatap muka (*classical/konvensional*) menjadi *distance learning (online)*. Selain itu, BPK juga merespons dampak utama COVID-19 di lingkungan internal dengan: menjaga dan memantau kesehatan dan keselamatan pegawai; menyesuaikan perencanaan strategis, operasional, dan pemeriksaan agar lebih adaptif; memfokuskan kembali dan realokasi anggaran; serta menerapkan protokol kesehatan dalam pelaksanaan tugas.

Selain perubahan pada internal organisasi, pandemi COVID-19 juga menuntut BPK agar lebih meningkatkan perannya dengan memberikan *insight* dan *foresight* berupa kajian terhadap regulasi

kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan dalam rangka penanganan COVID-19. Perkembangan ini berpotensi mendorong pola kerja baru di lingkungan BPK dengan dukungan sumber daya sesuai skala prioritas.

C. Alur Pikir Pengembangan Renstra

Alur pikir pengembangan renstra dibangun dengan memperhatikan 4 (empat) hal yang terdiri atas Dasar Hukum, Lingkungan Strategis, Kondisi Saat Ini, dan Kondisi yang Diinginkan. Bagian Dasar Hukum memberi gambaran mandat BPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan gambaran tentang *best practices* suatu lembaga SAI. Bagian Lingkungan Strategis memberi gambaran kondisi lingkungan seputar BPK yang melingkupi keberadaan BPK sebagai organisasi baik secara nasional maupun internasional. Sedangkan, bagian Kondisi Saat Ini memberi gambaran *baseline* yang menjelaskan kondisi BPK pada saat Renstra BPK 2020–2024 ini disusun, diantaranya meliputi evaluasi capaian renstra sebelumnya, isu-isu strategis, hasil *peer review*, dan lain sebagainya. Kondisi Saat Ini telah diuraikan dalam Bagian Isu dan Lingkungan Strategis sebelumnya.

Alur pikir pengembangan Renstra 2020-2024 dapat diilustrasikan pada gambar berikut.

Gambar 6. Alur Pikir Pengembangan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Aceh 2020-2024



Selanjutnya, dengan mempertimbangkan Dasar Hukum, Lingkungan Strategis, dan Kondisi Saat Ini, dirumuskan Kondisi yang Diinginkan pada periode Renstra BPK 2020–2024 antara lain:

1. hasil pemeriksaan yang mampu merespons isu strategis yang menjadi perhatian pemangku kepentingan;
2. pemeriksaan berkualitas dan bersinergi sesuai dengan standar dan *best practice* melalui penerapan *risk based audit* (RBA);
3. terbentuknya budaya sadar risiko (*risk awareness*) di seluruh level unit kerja;
4. pemenuhan jumlah Pemeriksa untuk pelaksanaan kegiatan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah dengan menggunakan jasa kantor akuntan publik (KAP);
5. pemeriksaan lebih efektif didukung dengan pemanfaatan *Big Data Analytics*;
6. meningkatnya kepercayaan pemangku kepentingan atas kinerja BPK dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi;

7. rekomendasi yang SMART dan dapat ditindaklanjuti oleh entitas pemeriksaan dan capaian penyelesaian tindak lanjut yang tinggi;
8. terciptanya kesadaran dan kepercayaan publik terhadap BPK Perwakilan Provinsi Aceh;
9. meningkatnya pemanfaatan teknologi serta pemenuhan sarana dan prasarana operasional kantor dan pendukung pemeriksaan, seperti perangkat pengolah data dan komunikasi, kendaraan operasional, dan kelengkapan pendukung untuk meningkatkan kualitas sarana kerja;
10. meningkatnya kompetensi pegawai, baik Pemeriksa maupun non-Pemeriksa yang relevan dengan proses bisnis BPK Perwakilan Provinsi Aceh; dan
11. tata kelola organisasi yang transparan dan akuntabel dalam pelaksanaan anggaran dan kegiatan.

Bab II Visi, Misi, Nilai Dasar, Tujuan, dan Sasaran Strategis

BPK Perwakilan Provinsi Aceh mendukung visi, misi, dan tujuan, serta melaksanakan nilai dasar BPK sebagaimana dijabarkan berikut ini.

A. Visi

BPK menetapkan Visi BPK 2020–2024 sebagai berikut:

Menjadi Lembaga Pemeriksa Terpercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara.

Melalui visi ini, BPK berupaya mengoptimalkan mandatnya untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri. Sebagai lembaga negara, BPK akan menunjukkan perannya secara aktif melalui pemeriksaan sebagai bentuk pelaksanaan mandat dan bisnis utamanya. Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, BUMD, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Lebih dari itu, BPK akan berperan aktif dalam pemeriksaan pada level internasional sebagai bentuk keterlibatan BPK dalam mewujudkan ketertiban dunia.

Oleh karena perannya yang semakin luas, BPK harus meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan sehingga mampu memberikan manfaat bagi para pemangku kepentingan dalam rangka perbaikan tata kelola keuangan negara. Peningkatan kualitas dan manfaat atas hasil kinerja BPK sangat diperlukan untuk mendapatkan kepercayaan (*trust*) dari pemangku kepentingan. Kepercayaan publik ini sangat penting bagi BPK karena mandat pemeriksaan yang telah dilaksanakan mendapatkan umpan balik yang positif dari publik. Dengan demikian,

BPK juga turut berkontribusi dalam pembangunan dan pencapaian tujuan negara.

BPK akan melaksanakan pemeriksaan di bidang yang strategis. Selain itu, BPK juga mendorong peningkatan kualitas tata kelola keuangan negara dalam rangka mendukung pencapaian tujuan negara. Hal ini dilaksanakan sebagai wujud peran aktif BPK dalam mencapai tujuan negara. Keterkaitan antara tujuan negara dengan berbagai kegiatan BPK adalah sebagai berikut:

1. Tujuan negara pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dalam hal ini, BPK berperan melalui pemeriksaan dalam melindungi dan mengawal harta negara agar digunakan sesuai ketentuan demi kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat.
2. Tujuan negara kedua adalah memajukan kesejahteraan umum. Sehubungan dengan tujuan negara ini, BPK melaksanakan pemeriksaan yang selaras dengan agenda pembangunan nasional dan daerah agar dapat menilai keberhasilan dan memberikan rekomendasi yang turut memajukan kesejahteraan umum.
3. Tujuan negara ketiga adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam melaksanakan tugasnya, BPK perlu mengembangkan kapasitas organisasi dan menjalin sinergi dengan pihak lain yang mendukung pelaksanaan tugas pemeriksaan. Oleh karena itu, BPK akan berperan aktif dalam meningkatkan tata kelola pengembangan kapasitas pegawai, melalui pendidikan kedinasan atau formal baik dalam maupun luar negeri. BPK juga menyelenggarakan pusat unggulan diklat pemeriksaan keuangan negara bagi internal dan institusi lain yang bekerja untuk dan atas nama BPK. Selain itu, BPK akan meningkatkan kegiatan komunikasi publik yang bersifat edukatif sehingga meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Upaya mencerdaskan kehidupan bangsa ini dilakukan BPK melalui program Akuntabilitas untuk Semua (*Accountability for All*)

dengan memberikan pemahaman kepada publik mengenai tata kelola dan pertanggungjawaban keuangan negara serta tugas BPK dalam menjaga akuntabilitas keuangan negara.

4. Tujuan negara keempat adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. BPK terus menunjukkan komitmen dan peran aktifnya dalam SDGs untuk meningkatkan perdamaian dan kerja sama internasional di bidang pemeriksaan, antara lain dengan berbagai pihak berikut:
 - a. Asosiasi lembaga pemeriksa internasional seperti INTOSAI, *Asian Organization of Supreme Audit Institutions* (ASOSAI), dan *Association of Southeast Asian Nations Supreme Audit Institutions* (ASEANSAI). BPK juga aktif dalam berbagai kelompok kerja internasional dalam pengembangan pemeriksaan.
 - b. Lembaga internasional seperti PBB, *International Atomic Energy Agency* (IAEA), *International Maritime Organization* (IMO), dan lembaga internasional lainnya. Aktivitas global ini perlu dikembangkan untuk membawa nama baik Indonesia dan menguatkan peran BPK di kancah internasional.
 - c. Negara sahabat seperti Polandia, Kenya, Malaysia, Latvia, Arab Saudi, dan berbagai negara lainnya dalam mengembangkan pemeriksaan, *knowledge sharing*, dan berbagai kegiatan kerja sama lainnya. Kerja sama dengan negara sahabat ini perlu ditingkatkan agar BPK dan lembaga pemeriksa negara sahabat dapat saling memberikan manfaat secara resiprositas atau timbal balik.

B. Misi

Tujuan negara merupakan arah bagi setiap institusi atau organisasi pemerintahan dalam menyusun kebijakan perencanaan program pembangunan yang sejalan dengan RPJPN, RPJMN, dan Rencana Tahunan. BPK memiliki tugas untuk memeriksa pengelolaan dan

tanggung jawab keuangan negara yang bebas dan mandiri. Dalam rangka menjaga kebebasan dan kemandirian, BPK memiliki kewajiban untuk: (1) menjalankan pemeriksaan sesuai dengan SPKN; (2) mematuhi kode etik Pemeriksa; dan (3) melaksanakan sistem pengendalian mutu.

Sehubungan dengan upaya pencapaian tujuan negara dan mandat sesuai peraturan perundang-undangan, BPK menetapkan Misi BPK 2020-2024 sebagai berikut:

1. memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara untuk memberikan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan;
2. mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian negara; dan
3. melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya.

Berdasarkan Misi BPK yang telah dijabarkan tersebut, sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai salah satu unsur Pelaksana BPK yang berada di bawah AKN V, BPK Perwakilan Provinsi Aceh akan mendukung ketiga misi tersebut. Pada misi *pertama*, BPK Perwakilan Provinsi Aceh akan mendukung melalui pelaksanaan pemeriksaan mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. BPK Perwakilan Provinsi Aceh akan berupaya mengoptimalkan tugas dan fungsinya dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada instansi terkait di lingkungan entitas pemeriksaan pada Pemerintah Provinsi Aceh dan kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Hasil pemeriksaan BPK diharapkan akan memberikan manfaat kepada pemangku kepentingan dalam pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Untuk menjaga kualitas dan manfaat hasil pemeriksaan, BPK berkomitmen untuk menerapkan nilai-nilai dasar sebagai kode etik BPK, standar, serta pedoman pemeriksaan. Adapun hasil BPK meliputi LHP, IHPS, hasil pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan, penghitungan

kerugian negara, hasil penyelesaian kerugian negara/daerah, Pendapat BPK, pemberian keterangan ahli, pertimbangan atas penyelesaian kerugian negara/daerah, pertimbangan atas Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), pertimbangan atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan evaluasi BPK atas pemeriksaan akuntan publik. Hasil pemeriksaan BPK tersebut memuat rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan BPK yang bersifat *insight* dan/atau *foresight* yang menggambarkan dampak pemeriksaan atas peningkatan kualitas tata kelola keuangan negara sehingga bermanfaat bagi pemangku kepentingan dalam rangka perbaikan tata kelola keuangan negara. Harapan BPK untuk meningkatkan kematangan organisasinya tetap tidak menghilangkan peran *oversight* BPK untuk mencegah penyalahgunaan dan penyelewengan keuangan negara.

Pada misi *kedua*, BPK Perwakilan Provinsi Aceh akan mengoptimalkan peranannya melalui pemeriksaan dengan merekomendasikan perbaikan Sistem Pengendalian Intern entitas dan peningkatan kepatuhan entitas terhadap peraturan perundang-undangan. BPK Perwakilan Provinsi Aceh akan terus berperan aktif dalam mendorong pencegahan korupsi dan meningkatkan percepatan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan penyelesaian ganti kerugian daerah. Tindak lanjut rekomendasi tersebut dapat mencegah pelanggaran atau perlawanan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Hal ini sesuai dengan wewenang BPK untuk menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian daerah beserta pemantauan ganti kerugian yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan keuangan negara. BPK Perwakilan Provinsi Aceh juga melakukan pemantauan penyelesaian ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain serta putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pada misi *ketiga*, BPK Perwakilan Provinsi Aceh berupaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tata kelola organisasi yang diwujudkan dengan optimalisasi pengelolaan sumber daya organisasi yang ada di BPK Perwakilan Provinsi Aceh. Pengelolaan sumber daya organisasi tersebut terdiri atas SDM (*human capital*), sumber daya informasi (*information capital*), dan pengelolaan sumber daya keuangan (*financial capital*). BPK Perwakilan Provinsi Aceh sebagai salah satu unsur pelaksana lembaga pemeriksa yang berkeinginan untuk menjadi pemeran aktif dalam peningkatan kualitas tata kelola keuangan negara secara berkesinambungan, sudah seharusnya menjadi teladan (*role model*) bagi instansi lain, baik instansi pemerintah maupun nonpemerintah dalam pengelolaan keuangan negara.

C. Nilai Dasar

Penyusunan visi dan misi pada Renstra BPK 2020–2024 tetap berpijak pada nilai-nilai dasar dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab BPK. Semua pegawai BPK akan selalu memegang nilai-nilai dasar yang terdiri dari:

1. Independensi

Nilai Independensi selalu dijunjung tinggi dalam pelaksanaan setiap tugas dan tanggung jawab, baik secara kelembagaan, organisasi, maupun individu. Dalam melaksanakan setiap penugasan pemeriksaan bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan/atau organisasi yang dapat memengaruhi Independensi.

2. Integritas

Nilai Integritas dibangun dengan mengedepankan sikap yang jujur, objektif, dan tegas dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan.

3. Profesionalisme

Nilai Profesionalisme dikembangkan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kepada standar yang berlaku.

Dalam mendukung nilai dasar BPK tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Aceh menerapkan 6 (enam) nilai perilaku budaya kerja, yang disebut dengan “SANTUN”

1. Senyum

Saling menyapa antarsesama rekan kerja dan ramah terhadap mitra kerja.

2. Adil

Pembagian tugas yang sesuai dengan kemampuan dan tugas pokok dan fungsi. Sama berat, tidak berat sebelah, dan tidak memihak.

3. Netral

Tidak berpihak dan tidak menyalahgunakan penyimpangan prosedur dalam memberikan pelayanan.

4. Teliti

Adanya *cross check* setiap melakukan pekerjaan.

5. Ulet

Melakukan pekerjaan dengan sungguh-sungguh dan memenuhi standar. Tidak mudah putus asa yang disertai kemauan keras dalam berusaha mencapai tujuan dan cita-cita.

6. Nilai Budaya

Senantiasa menjaga, menghormati, dan menghargai nilai-nilai budaya yang ada di wilayah penempatan bertugas maupun di wilayah pemeriksaan.

D. Tujuan

BPK mempunyai peran strategis melalui pemeriksaan dalam rangka mengawal pengelolaan keuangan negara agar program pembangunan nasional dapat mencapai tujuan negara. Pemeriksaan keuangan negara

akan memberikan keyakinan yang memadai terhadap objek pemeriksaan. Proses pemeriksaan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan dalam rangka mendorong tata kelola keuangan negara yang baik melalui perolehan keyakinan bahwa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Pelaksanaan peran strategis BPK dalam melakukan pemeriksaan keuangan negara pada periode 2020–2024 dielaborasi dalam visi dan misi Renstra BPK 2020–2024. Untuk memastikan tercapainya visi dan pelaksanaan misi tersebut, BPK menetapkan tujuan sebagai berikut:

“Meningkatnya tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat.”

E. Sasaran Strategis

Dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuannya, BPK menetapkan sasaran strategis periode 2020–2024 yaitu “Meningkatnya pemanfaatan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta penyelesaian ganti kerugian negara yang didukung tata kelola organisasi berkinerja tinggi”.

Sedangkan untuk AKN V (eselon I) menetapkan sasaran strategis yaitu “Meningkatnya kualitas pemeriksaan secara strategis, antisipatif, dan responsif”.

Dalam mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan BPK tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Aceh menetapkan sasaran strategis, yaitu “Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi.”

Sasaran strategis merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh BPK Perwakilan Provinsi Aceh yang tercermin dari keberhasilan program kegiatan organisasi. Hasil pemeriksaan mencakup rekomendasi, pendapat, pertimbangan, dan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah yang merupakan hasil dari program teknis yang menjadi produk utama BPK.

Melalui sasaran strategis ini, BPK Perwakilan Provinsi Aceh ingin menjamin peningkatan mutu pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang berkualitas dan sesuai dengan SAP. Peningkatan mutu pemeriksaan diharapkan dapat menciptakan kepercayaan publik terhadap akuntabilitas kinerja BPK. Hasil pemeriksaan yang bermutu tinggi dan berkualitas dapat menjadi sumber informasi bagi pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan untuk memperbaiki tingkat efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis ini, area penyempurnaan difokuskan pada penyusunan metodeologi pemeriksaan yang kuat, peningkatan efektivitas pengawasan terhadap pemeriksaan keuangan negara, dan peningkatan kualitas SDM pemeriksaan.

Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis “Meningkatnya pemeriksaan yang bermutu tinggi”, BPK Perwakilan Provinsi Aceh menetapkan indikator-indikator sebagai berikut: (1) Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan; (2) Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan; (3) Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan; (4) Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional; (5) Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan; (6) Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal; (7) Indeks

Implementasi Nilai Dasar BPK; (8) Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP); (9) Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi; (10) Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan; (11) Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi; (12) Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi; dan (13) Tingkat Kinerja Anggaran.

Bab III Sasaran, Aktivitas, dan Kerangka Kelembagaan

A. Arah Kebijakan dan Strategi BPK

Dalam rangka mendukung tercapainya sasaran strategis dan tujuan BPK, diperlukan arah kebijakan dan strategi. Renstra BPK periode 2020–2024 menetapkan 2 (dua) arah kebijakan sebagai berikut:

1. Peningkatan Sinergi dan Kolaborasi dalam Pemeriksaan dan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Secara Berkelanjutan

Dalam rangka mewujudkan visi menjadi lembaga negara yang ingin menjadi pemeran aktif tepercaya dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas untuk mencapai tujuan negara, arah kebijakan BPK yang pertama ditekankan pada peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam pemeriksaan dan penyelesaian ganti kerugian negara secara berkelanjutan. Terdapat 5 (lima) strategi yang akan dilaksanakan untuk mendukung arah kebijakan ini, dengan rincian sebagai berikut:

Strategi 1 – Meningkatkan Kapabilitas Organisasi Pemeriksaan yang Modern dan Dinamis

Strategi ini merupakan strategi BPK dalam meningkatkan kapabilitas dan ketangkasan (*agility*) organisasi BPK selaku lembaga pemeriksa eksternal pemerintah melalui perencanaan terintegrasi, penelitian, dan pengembangan, serta evaluasi dan pelaporan, dengan tetap mempertimbangkan perkembangan teknologi serta perubahan yang terjadi di lingkungan internal dan eksternal organisasi baik secara nasional maupun global.

Strategi 2 – Meningkatkan Kualitas Pemeriksaan secara Strategis, Antisipatif, dan Responsif

BPK akan mendalami kebijakan dan masalah publik dengan memperhatikan isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat atau pemangku kepentingan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan kematangan organisasi ke level *insight* dan *foresight*, serta memantapkan peran BPK untuk menjadi *focal point* dalam berkontribusi mengawal pelaksanaan RPJMN 2020–2024 dan implementasi SDGs sebagai agenda internasional.

Untuk mencapai hal tersebut, BPK perlu meningkatkan kualitas pemeriksaan sesuai mandat, memenuhi permintaan pemangku kepentingan, dan pemeriksaan yang memperhatikan isu publik secara strategis, antisipatif, dan responsif.

Strategi 3 – Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Terhadap Pemeriksaan Keuangan Negara

Melalui strategi ini, BPK berkomitmen untuk memastikan bahwa pengawasan terhadap pemeriksaan keuangan negara dapat bermanfaat dalam meningkatkan kualitas mutu pemeriksaan dan kelembagaan bagi seluruh satuan kerja di BPK. Implementasi strategi ini diharapkan memberikan dampak perbaikan yang optimal dalam kinerja dan tata kelola organisasi BPK.

Strategi 4 – Mewujudkan Pusat Unggulan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara

Kualitas penyelenggaraan diklat di BPK perlu didukung dengan SDM yang kompeten, kurikulum dan metode pembelajaran yang komprehensif, sarana dan prasarana yang memadai, serta manajemen kediklatan yang profesional. Diklat diharapkan menghasilkan manfaat yang lebih besar yang direfleksikan dengan terfasilitasinya proses pembelajaran para peserta diklat, peningkatan kompetensi peserta pascadiklat, dan implementasi

materi diklat pada organisasi sehingga kinerja BPK semakin baik. BPK berusaha mewujudkan suatu *Center of Excellence* dalam pengelolaan diklat, sertifikasi keahlian, dan akreditasi pendidikan keuangan negara yang berlaku untuk internal organisasi dan eksternal baik skala nasional maupun global. *Center of Excellence* akan menghasilkan ahli pemeriksaan keuangan negara dan memberikan akreditasi bagi lembaga pendidikan keuangan negara yang lain.

Strategi 5 – Memperkuat Regulasi dan Aspek Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara serta Penyelesaian Ganti Kerugian Negara

BPK merumuskan strategi ini karena pelaksanaan tugas dan wewenangnya sangat erat kaitannya dengan aspek hukum pemeriksaan keuangan negara. Selain itu, BPK perlu meningkatkan percepatan penyelesaian ganti kerugian negara agar dampak pemulihannya dapat segera dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat.

2. Peningkatan Sinergi dan Kolaborasi dalam Tata Kelola Organisasi
Keberhasilan tercapainya arah kebijakan pemeriksaan dapat diwujudkan jika mendapat dukungan tata kelola organisasi yang baik. Oleh sebab itu, arah kebijakan yang kedua akan difokuskan pada peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam tata kelola organisasi di BPK. Strategi yang akan dilaksanakan pada arah kebijakan ini adalah sebagai berikut.


Strategi 6 – Mengoptimalkan Pengelolaan Sumber Daya dan Kerja Sama dengan Pemangku Kepentingan

Strategi ini merupakan perhatian BPK dalam mengoptimalkan sumber daya sebagai prasyarat bagi keberhasilan suatu organisasi. Sumber daya BPK mencakup SDM, TIK, prasarana dan sarana, serta keuangan.

Selain itu, BPK juga berupaya mengoptimalkan kerja sama dengan para pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan merupakan masyarakat, kelompok, komunitas, ataupun individu yang memiliki hubungan dan kepentingan langsung atau tidak langsung bagi BPK.

Bentuk visualisasi Renstra BPK dapat dilihat dalam gambar berikut.

Gambar 7. Visualisasi Renstra 2020-2024



B. Sasaran dan Aktivitas Satuan Kerja

Dalam rangka mendukung tercapainya sasaran strategis dan tujuan BPK sebagaimana tertuang dalam Renstra BPK 2020-2024, BPK telah menetapkan 2 (dua) arah kebijakan dan 6 (enam) strategi yang akan dilaksanakan untuk mendukung arah kebijakan. BPK Perwakilan Provinsi Aceh merupakan salah satu unsur Pelaksana BPK yang berada di bawah AKN V dan bertanggung jawab kepada Anggota V BPK melalui Tortama KN V. Sebagai bentuk dukungan pencapaian Renstra BPK 2020-2024, BPK Perwakilan Provinsi Aceh terlibat dalam pelaksanaan

Arah Kebijakan 1 – Peningkatan Sinergi dan Kolaborasi dalam Pemeriksaan dan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara secara Berkelanjutan pada Strategi 2 – Meningkatkan Kualitas Pemeriksaan secara Strategis, Antisipatif, dan Responsif.

Untuk mendukung Strategi 2 BPK tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Aceh menetapkan tujuan, sasaran strategis, dan sasaran satuan kerja sebagaimana dapat dilihat pada visualisasi berikut.

Gambar 8. Visualisasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Aceh 2020-2024



Untuk memudahkan pelaksanaan Strategi 2 ini, BPK Perwakilan Provinsi Aceh menetapkan sasaran kegiatan, yaitu “Meningkatnya Pemeriksaan Yang Bermutu Tinggi”. Sasaran kegiatan ini kemudian dijabarkan ke dalam 2 (dua) sasaran, yaitu:

1. Sasaran 1 - Meningkatkan Pemeriksaan yang Berkualitas
Berdasarkan Pasal 419 Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun

2020, lingkup kerja yang menjadi kewenangan BPK Perwakilan Provinsi Aceh mencakup 24 (dua puluh empat) pemerintah daerah yang terdiri dari 1 (satu) pemerintah provinsi, 5 (lima) pemerintah kota, dan 18 (delapan belas) pemerintah kabupaten, serta 45 (empat puluh lima) BUMD yang ada di wilayah Provinsi Aceh.

Untuk melaksanakan tugas pemeriksaan, BPK Perwakilan Provinsi Aceh hanya memiliki Pemeriksa sebanyak 104 (seratus empat) orang. Oleh sebab itu, guna memastikan terjaminnya kualitas pemeriksaan yang diharapkan, BPK Perwakilan Provinsi Aceh dalam menentukan *mandays* pemeriksaan mempertimbangkan beban kerja masing-masing Pemeriksa, kompleksitas entitas yang diperiksa, dan jumlah sumber daya yang dimiliki.

Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan, baik pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, maupun pemeriksaan dengan tujuan tertentu, sudah menerapkan pemanfaatan *Big Data Analytics* dan pendekatan RBA. Dengan pendekatan RBA, Pemeriksa menetapkan fokus pemeriksaan dengan mengidentifikasi area audit yang berisiko karena adanya risiko bawaan dan risiko pengendalian. Implementasi RBA dalam pemeriksaan akan meningkatkan kinerja Pemeriksa karena dapat melakukan tugas secara lebih efektif, efisien, dan terfokus pada area yang berisiko.

Selain melaksanakan pemeriksaan yang bersifat mandiri, BPK Perwakilan Provinsi Aceh juga melaksanakan pemeriksaan berdasarkan permintaan dari lembaga perwakilan, perhitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli berdasarkan permintaan dari IPH/pemangku kepentingan lainnya. Pelaksanaan pemeriksaan seperti ini dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Tortama KN V.

Gambar 9. Ekspose Kejaksaan Negeri Langsa



BPK Perwakilan Provinsi Aceh menyusun aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan dalam strategi pemeriksaan ke depan. Aktivitas ini disesuaikan dengan hasil penilaian mandiri dengan pendekatan SAI PMF dan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan tantangan organisasi. SAI PMF yang relevan dengan Sasaran-1 yaitu: Domain B (Tata Kelola Internal dan Etika) dan Domain C (Kualitas Pemeriksaan dan Pelaporan) dengan indikator meliputi SAI-3 Siklus Perencanaan Strategis, SAI-4 Lingkungan Pengendalian Organisasi, SAI-5 Audit yang Dilakukan Pihak Eksternal, SAI-6 Kepemimpinan dan Komunikasi Internal, SAI-7 Perencanaan Audit yang Menyeluruh, SAI-8 Cakupan Audit, SAI-9 Standar Audit Keuangan dan Manajemen Mutu, SAI-10 Proses Audit Keuangan, SAI-11 Hasil Audit Keuangan, SAI-12 Standar Audit Kinerja dan Manajemen Mutu, SAI-13 Proses Audit Kinerja, SAI-14 Hasil Audit Kinerja, SAI-15 Standar Audit Kepatuhan dan Manajemen Mutu, SAI-16 Proses Audit Kepatuhan, dan SAI-17 Hasil Audit Kepatuhan.

Kondisi-kondisi saat ini terkait pemeriksaan yang masih perlu mendapat perhatian BPK Perwakilan Provinsi Aceh, antara lain:

- a. pemeriksaan perlu lebih merespons isu strategis/isu publik yang menjadi perhatian pemangku kepentingan;
- b. pemeriksaan perlu didukung dengan implementasi *best practices* dan peningkatan konsistensi penerapan standar;
- c. kecukupan komposisi Pemeriksa sesuai perannya, terutama pada saat pelaksanaan pemeriksaan atas LKPD;
- d. pengimplementasian dan pemanfaatan *Big Data Analytics* perlu lebih dioptimalkan;
- e. keterlibatan BPK dalam pemberantasan korupsi perlu ditingkatkan untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat; dan
- f. capaian penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan masih rendah.

Gambar 10. *In House Training* Kebijakan Pemeriksaan LKPD Tahun 2018 Bersama Anggota V



Untuk meningkatkan kualitas pemeriksaan, kondisi-kondisi yang diharapkan dapat dicapai pada akhir periode renstra ini sebagai berikut:

- a. Hasil pemeriksaan yang mampu merespons isu strategis yang menjadi perhatian pemangku kepentingan.
- b. Dalam menyusun rencana pemeriksaan, BPK Perwakilan Provinsi Aceh juga memperhatikan isu-isu strategis yang berkembang di Aceh dan menjadi perhatian masyarakat Aceh untuk mengawal program pembangunan yang dicanangkan oleh Pemerintah Aceh dalam RPJMD. Kebijakan pemeriksaan tematik lokal ini merupakan bentuk peran aktif BPK Perwakilan Provinsi Aceh untuk perbaikan berkelanjutan pada level regional dan lokal. Hasil pemeriksaan tematik lokal ini diharapkan dapat memberi manfaat dalam penyelesaian masalah-masalah lokal maupun pencapaian tujuan pembangunan di daerah. Pemeriksaan berkualitas dan bersinergi sesuai dengan standar dan *best practice* melalui penerapan RBA.
- c. Terbentuknya budaya sadar risiko (*risk awareness*) di seluruh level unit kerja.

- d. Pemenuhan jumlah Pemeriksa untuk pelaksanaan kegiatan pemeriksaan atas LKPD dengan menggunakan jasa KAP.

Untuk memenuhi kecukupan jumlah Pemeriksa, BPK Perwakilan Provinsi Aceh sejak tahun 2016 telah menggunakan jasa KAP untuk pemeriksaan untuk dan atas nama BPK atas LKPD. Pelaksanaan pengadaan jasa KAP dikoordinasikan melalui Direktorat EPP dan Unit Layanan Pengadaan BPK.

Untuk menjamin mutu hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh KAP, BPK mengevaluasi secara berkelanjutan atas persyaratan KAP terdaftar di BPK. Sistem penjaminan mutu dalam penggunaan KAP dilakukan sejak proses perencanaan hingga pelaksanaan pekerjaan pemeriksaan selesai. Dalam proses perencanaan, sebagian tim pemeriksa KAP diwajibkan memiliki kompetensi kolektif sebagai pemeriksa keuangan negara. Hal ini

diimplementasikan dengan mewajibkan sebagian pemeriksa KAP untuk memiliki sertifikasi sebagai pemeriksa keuangan negara yang diterbitkan oleh Badiklat PKN.

Sistem penjaminan mutu yang dilakukan setelah pelaksanaan pekerjaan pemeriksaan untuk dan atas nama BPK dilakukan melalui penilaian kinerja masing-masing pemeriksa KAP. Hasil penilaian pemeriksa KAP tersebut akan digunakan sebagai informasi dalam pemilihan pemeriksa KAP pada tahun berikutnya.

- e. Pemeriksaan lebih efektif didukung dengan pemanfaatan *Big Data Analytics*.

BPK Perwakilan Provinsi Aceh juga ikut serta dalam mendukung pelaksanaan pemeriksaan tematik nasional sesuai dengan tema dan fokus pemeriksaan yang ditentukan. Keberhasilan pemeriksaan ini membutuhkan adanya sinergi pemeriksaan baik secara internal maupun eksternal. Dengan adanya sinergi tersebut, diharapkan pemeriksaan BPK dapat lebih menyeluruh meliputi aspek-aspek utama yang terkait tema tersebut, karena dilakukan secara bersama-sama oleh sebanyak mungkin unit kerja pemeriksaan yang membidangi entitas terkait tema pemeriksaan, serta didukung dengan pemanfaatan analisis data dalam kapasitas besar (*Big Data Analytics*) sebagai sumber informasi yang terintegrasi secara lintas sektoral. Penerapan pemanfaatan analisis data dalam kapasitas besar telah dilakukan antara lain pada Pemeriksaan Tematik Penanganan Pandemi COVID-19.

Dalam konteks merespons terjadinya pandemi COVID-19, BPK Perwakilan Provinsi Aceh ikut serta dalam melaksanakan Pemeriksaan Tematik Penanganan Pandemi COVID-19 secara menyeluruh mengenai penanganan pandemi dan tata kelola dalam menghadapi dampaknya seperti program pemulihan ekonomi nasional, *refocusing* dan realokasi anggaran

pemerintah, serta tata kelola pelaksanaan tugas pemerintahan pascapandemi.

- f. Meningkatnya kepercayaan pemangku kepentingan atas kinerja BPK dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.
- g. Rekomendasi yang SMART dan dapat ditindaklanjuti oleh entitas pemeriksaan dan capaian penyelesaian tindak lanjut yang tinggi.

Efektivitas tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Aceh merupakan salah satu bukti bahwa kualitas pemeriksaan bermanfaat bagi perbaikan dan juga merupakan bentuk apresiasi oleh entitas. Dengan demikian rekomendasi hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Aceh menjadi salah satu pendorong dalam memperbaiki pengelolaan keuangan negara.

Perkembangan lingkungan internal dan eksternal organisasi menunjukkan beberapa isu strategis yang perlu diperhatikan terkait tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan meliputi hal-hal berikut:

- 1) komitmen dan peran aktif Kepala Satuan Kerja untuk meningkatkan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan;
- 2) keakuratan *database* tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan ;
- 3) tingkat pemanfaatan TI, dhi. aplikasi SMP dan SiPTL, perlu dioptimalkan;
- 4) kemampuan SDM pada entitas dalam menggunakan aplikasi SiPTL masih belum memadai;
- 5) pedoman dan/atau panduan yang mendukung pemantauan atas tindak lanjut hasil pemeriksaan perlu disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi;
- 6) penyempurnaan mekanisme pengelolaan LHP yang bersifat rahasia kepada lembaga perwakilan;

- 7) integrasi sistem informasi BPK; dan
- 8) pengembangan budaya organisasi.

Gambar 11. Forum Pembahasan Tindak Lanjut



- h. Pemangku kepentingan merasakan dampak hasil pemeriksaan. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Aceh dan tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan, diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan evaluasi bagi pemangku kepentingan dalam membuat kebijakan maupun keputusan yang akan meningkatkan kualitas perbaikan tata kelola keuangan daerah maupun dalam penerapan *good governance*.

Aktivitas-aktivitas yang akan dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Aceh sebagai upaya untuk mewujudkan kondisi yang diharapkan, adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan kegiatan pemeriksaan terinci atas objek pemeriksaan dan jenis pemeriksaan yang telah ditetapkan. Sebelum pelaksanaan pemeriksaan, terlebih dahulu dilakukan persiapan dalam bentuk penyusunan tim pemeriksa dan penyusunan Program Pemeriksaan (P2). Proses penyusunan P2

ini dilakukan melalui FGD, baik dengan narasumber internal maupun dengan mengundang pihak eksternal. Melalui cara ini diharapkan P2 yang dihasilkan lebih berkualitas untuk meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan.

Untuk mengatasi keterbatasan jumlah Pemeriksa, penyusunan tim dilakukan dengan memperhatikan kompleksitas dan profil risiko entitas. Penyesuaian tersebut dilakukan dengan menambah jumlah Pemeriksa atau menambah jumlah hari pemeriksaan.

Untuk menjaga kualitas pemeriksaan dan LHP yang dihasilkan, reviu berjenjang dilakukan sejak tahapan penyusunan P2, pelaksanaan pemeriksaan di lapangan, hingga proses penyusunan laporan.

Aktivitas ini melibatkan unit kerja subauditorat, Subbagian Humas dan Tata Usaha Kepala Perwakilan, Subbagian SDM, Subbagian Keuangan, Subbagian Hukum, serta Subbagian Umum dan TI.

Indikator keberhasilan yang terkait dengan aktivitas ini yaitu: Ketepatan Waktu Penyampaian LHP; Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan; Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional; dan Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.016 LHP BPK Perwakilan Provinsi Aceh.

- b. Melaksanakan kegiatan pemeriksaan atas bantuan keuangan partai politik.

Pemeriksaan atas pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik merupakan pemeriksaan *mandatory* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan ini dilakukan beriringan dengan kegiatan pemeriksaan terinci atas LKPD. Aktivitas ini melibatkan unit kerja subauditorat, Subbagian Humas dan Tata Usaha Kepala Perwakilan, serta Subbagian Keuangan.

Indikator keberhasilan yang terkait dengan aktivitas ini yaitu: Ketepatan Waktu Penyampaian LHP atas Bantuan Keuangan pada Partai Politik yang akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.051 Bantuan Keuangan Partai Politik Pada BPK.

- c. Melaksanakan kegiatan pemeriksaan atas LKPD dengan menggunakan jasa KAP untuk dan atas nama BPK.

Penggunaan jasa KAP dalam pemeriksaan LKPD untuk dan atas nama BPK, merupakan salah satu upaya untuk mengatasi kekurangan jumlah Pemeriksa. Sebelum melaksanakan tugas pemeriksaan, secara khusus pemeriksa KAP yang bekerja untuk dan atas nama BPK diwajibkan mengikuti diklat pra penugasan pemeriksaan yang memberikan pembekalan tentang struktur laporan keuangan pemerintah dan metodologi pemeriksaan BPK. Diklat tersebut dilaksanakan di Kantor BPK Perwakilan. Melalui diklat, hasil pemeriksaan oleh pemeriksa KAP tersebut diharapkan memiliki standar dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kepuasan para pemangku kepentingan.

Aktivitas ini melibatkan unit kerja subauditorat, Subbagian Humas dan Tata Usaha Kepala Perwakilan, Subbagian SDM, Subbagian Keuangan, serta Subbagian Umum dan TI. Indikator keberhasilan yang terkait dengan aktivitas ini yaitu: Ketepatan Waktu Penyampaian LHP oleh KAP Untuk dan Atas Nama BPK yang akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.092 LHP oleh KAP untuk dan atas Nama BPK Perwakilan.

- d. Melaksanakan kegiatan pemeriksaan interim/pendahuluan sebagai salah satu cara mengumpulkan informasi terkait kondisi/isu yang diperlukan untuk merencanakan suatu objek/tema pemeriksaan berikutnya.

Pemeriksaan interim/pendahuluan dilakukan sebelum pemeriksaan terinci, dengan tujuan untuk mendapatkan indikasi permasalahan yang akan dialami pada pemeriksaan terinci. Dengan melaksanakan pemeriksaan ini, Pemeriksa memiliki informasi dan pemahaman yang memadai terkait entitas dan indikasi permasalahan yang berpotensi menjadi temuan pemeriksaan, sehingga pemeriksaan terinci menjadi lebih fokus dan tuntas dalam mengungkap akar permasalahan. Dengan demikian rekomendasi yang akan diberikan menjadi lebih berkualitas dan diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam upaya memperbaiki tata kelola keuangan negara/daerah.

Aktivitas ini melibatkan unit kerja subauditorat, Subbagian Humas dan Tata Usaha Kepala Perwakilan, serta Subbagian Keuangan. Indikator keberhasilan yang terkait dengan aktivitas ini yaitu: Ketepatan Waktu Penyelesaian LHP Interim/Pendahuluan yang akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.231 LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Aceh.

- e. Menyusun usulan bahan pendapat (UBP) dengan melakukan identifikasi masalah yang memenuhi kriteria pemberian Pendapat BPK, terutama permasalahan pengelolaan keuangan negara/daerah yang bersifat strategis dan makro. Identifikasi masalah dilakukan untuk menghasilkan tema/topik UBP dengan melakukan analisis terhadap hasil pemeriksaan maupun selain hasil pemeriksaan terkait kebijakan pengelolaan keuangan negara/daerah yang memerlukan perbaikan. Penyusunan UBP mengacu pada Keputusan BPK Nomor 6/K/I-XIII.2/9/2014 tanggal 1 September 2014 tentang Pedoman Pemberian Pendapat Badan Pemeriksa Keuangan.

UBP disampaikan kepada Direktorat EPP untuk diseleksi berdasarkan kriteria pemberian pendapat sebagai *database* UBP Direktorat EPP. Kriteria pemberian pendapat juga digunakan dalam menentukan prioritas *database* UBP yang akan disempurnakan menjadi Konsep Pendapat BPK.

Aktivitas ini melibatkan unit kerja subauditorat dan Subbagian Humas dan Tata Usaha Kepala Perwakilan. Indikator keberhasilan yang terkait dengan aktivitas ini yaitu: Tingkat Pemanfaatan Usulan Bahan Pendapat yang akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.116 Bahan Perumusan Pendapat Perwakilan.

- f. Menyusun sumbangan IHPS sebagai rangkuman informasi pelaksanaan kegiatan pemeriksaan, perkembangan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, dan perkembangan pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah. Sumbangan IHPS ini diperlukan sebagai informasi awal dalam perencanaan kegiatan pemeriksaan terutama untuk mengidentifikasi temuan berulang maupun temuan yang mengandung unsur kerugian negara/daerah.

Sumbangan IHPS ini disusun dalam bentuk matriks IHPS. Matriks yang telah disusun kemudian dianalisis dan divalidasi dalam forum konsinyasi penyusunan IHPS.

Aktivitas ini melibatkan unit kerja subauditorat dan Subbagian Humas dan Tata Usaha Kepala Perwakilan. Indikator keberhasilan yang terkait dengan aktivitas ini yaitu: Tingkat Penyelesaian *Input* Data Hasil Pemeriksaan pada Aplikasi SMP yang akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.124 Sumbangan IHPS Perwakilan.

- g. Menyusun data profil entitas untuk memahami proses bisnis entitas pemeriksaan.

Profil entitas merupakan gambaran terkait entitas pemeriksaan seperti: (i) data pajabat; (ii) data geografis; (iii) data APBD dan realisasinya; (iv) program pembangunan strategis; (v) proses bisnis; (vi) hasil-hasil pemeriksaan baik dari aparat pengawasan intern pemerintah (APIP), KAP, maupun BPK; dan (vii) isu-isu yang berkembang dan menjadi perhatian masyarakat serta pemangku kepentingan. Profil entitas sangat penting dalam menyusun perencanaan pemeriksaan untuk menentukan profil risiko entitas bersangkutan. Oleh sebab itu, data profil perlu diperbaharui secara berkala. Penyusunan profil entitas saat ini sudah menggunakan aplikasi DEP.

Aktivitas ini melibatkan unit kerja subauditorat dan Subbagian Humas dan Tata Usaha Kepala Perwakilan. Indikator keberhasilan yang terkait dengan aktivitas ini yaitu: Tingkat Pemutakhiran Profil Entitas, yang akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.132 Laporan Profil Entitas Perwakilan.

- h. Melaksanakan sosialisasi dan pendampingan kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan.

Dalam upaya untuk meningkatkan efektivitas dan penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan, BPK Perwakilan Provinsi Aceh melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) memberikan sosialisasi kepada para kepala daerah dan pejabat pemerintah daerah tentang pentingnya menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK untuk perbaikan tata kelola keuangan daerah yang menjadi kewenangannya;
- 2) melakukan pendampingan kepada entitas baik dalam Forum Rapat Pembahasan Tindak Lanjut maupun kunjungan konsultasi untuk meng-*input* data penyelesaian tindak lanjut ke dalam aplikasi SiPTL;
- 3) melakukan pemeriksaan atas tindak lanjut, berdasarkan pertimbangan capaian penyelesaian tindak lanjut dan kendala yang dihadapi oleh entitas untuk menindaklanjuti rekomendasi. Upaya ini bermanfaat dalam: (i) mendorong percepatan tindak lanjut atas rekomendasi BPK; (ii) mengukur dampak atas hasil tindak lanjut rekomendasi BPK; (iii) mengidentifikasi permasalahan proses tindak lanjut; dan (iv) menyesuaikan rekomendasi agar selaras dengan perkembangan terkini sehingga dapat ditindaklanjuti oleh entitas terperiksa.

Aktivitas ini melibatkan unit kerja subauditorat, Subbagian Humas dan Tata Usaha Kepala Perwakilan, serta Subbagian Umum dan TI. Indikator keberhasilan yang terkait dengan aktivitas ini yaitu: Tingkat Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian

Output 1043.FAF.149 Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.

- i. Melaksanakan pemantauan atas penyelesaian kerugian negara/daerah guna mempercepat pemulihannya agar dapat segera dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan berkoordinasi dengan Majelis Tuntutan Perbendaharaan (TP)/Tuntutan Ganti Rugi (TGR) daerah dan inspektorat daerah. Aktivitas ini melibatkan unit kerja Subauditorat dan Subbagian Humas dan Tata Usaha Kepala Perwakilan.

Indikator keberhasilan yang terkait dengan aktivitas ini yaitu: Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau Daerah. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.190 Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau Daerah.

- j. Menyelenggarakan layanan dukungan pemeriksaan untuk menunjang persiapan pemeriksaan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan pemeriksaan oleh unit kerja teknis. Layanan dukungan ini dilakukan dalam bentuk: (i) dukungan administrasi seperti pengelolaan berita acara serah terima (BAST) LKPD *unaudited*, pembuatan surat tugas dan dokumen Surat Perjalanan Dinas (SPD), pemesanan akomodasi serta transportasi tim pemeriksa, dan administrasi pascapemeriksaan seperti: administrasi tata naskah penyelesaian LHP, memfasilitasi acara penyerahan LHP, dan mempersiapkan BAST LHP; (ii) memfasilitasi pelaksanaan kegiatan konsultasi/koordinasi/bimbingan teknis pemeriksaan dan kegiatan pengadaan jasa KAP; (iv) memfasilitasi pelaksanaan reviu atas hasil pemeriksaan; dan (v) memfasilitasi

pengelolaan manajemen Sistem Informasi Kerugian Negara/Daerah (SIKAD).

Aktivitas ini melibatkan unit kerja subauditorat, Subbagian Humas dan Tata Usaha Kepala Perwakilan, serta Subbagian Umum dan TI, dengan Indikator keberhasilan yang terkait dengan aktivitas ini yaitu: Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Manajemen Pemeriksaan. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.273 Layanan Manajemen Pemeriksaan pada Perwakilan.

2. Sasaran 2 - Meningkatnya Layanan Pemeriksaan

Pemenuhan prasarana dan sarana serta pengelolaan sumber daya yang menunjang tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Aceh sebagai layanan pemeriksaan menjadi hal yang sangat penting dalam upaya meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan. Renstra BPK Perwakilan Provinsi Aceh 2020-2024 telah mengidentifikasi dan mengintegrasikan Kondisi Saat Ini dengan hasil penilaian mandiri melalui pendekatan SAI PMF *self assessment* pada Domain B (Tata Kelola Internal dan Etika) indikator SAI-3 (Siklus Perencanaan Strategis) dan Domain D (Manajemen Keuangan, Aset dan Pendukung Lainnya) untuk indikator SAI-21 (Manajemen Keuangan, Aset dan Layanan Pendukung) dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan tantangan organisasi.

Kondisi-kondisi saat ini yang teridentifikasi terkait dengan Sasaran-2 adalah sebagai berikut:

- a. Kualitas komunikasi dan kerja sama dengan pemangku kepentingan perlu ditingkatkan.

BPK Perwakilan Provinsi Aceh telah melakukan pertemuan rutin dengan para pemangku kepentingan termasuk dengan organisasi profesi seperti Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)

Wilayah Aceh dan pimpinan universitas di Aceh. Pertemuan tersebut belum menggunakan agenda yang terjadwal. Selain itu, interaksi dengan media terkait dengan hasil pemeriksaan juga perlu ditingkatkan melalui *website* serta layanan Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK). Hal ini sebagai upaya penyediaan informasi dan akuntabilitas untuk mengomunikasikan kemanfaatan BPK pada masyarakat/pemangku kepentingan.

- b. Belum tercapainya pemanfaatan teknologi secara menyeluruh dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, baik di unit kerja pemeriksaan maupun di unit kerja penunjang/pendukung. Hal ini disebabkan perangkat pengolah data yang tersedia sudah usang dan tidak *compatible*.

Keterbatasan alokasi anggaran yang tersedia untuk pemenuhan belanja modal menjadi salah satu kendala untuk menyelesaikan permasalahan ini. Selain itu, perencanaan kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana yang belum tersusun dengan baik juga menjadi permasalahan dalam pengadaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana.

- c. Pelaksanaan diklat, *in house training*, KTF, dan FGD sebagai sarana peningkatan kompetensi dan keahlian pegawai dilakukan melalui kerja sama dengan Badiklat PKN dan Biro SDM. Narasumber yang terlibat selain berasal dari luar BPK Perwakilan, juga berasal dari internal BPK Perwakilan.
- d. Capaian kinerja pengelolaan keuangan meskipun sudah memadai, masih perlu ditingkatkan. Kriteria penilaian kinerja pengelolaan keuangan yang semakin komprehensif dan perkembangan peraturan terkait menjadi hal yang perlu

dicermati dan dipahami oleh pengelola keuangan dan penanggung jawab kegiatan.

Pada akhir periode Renstra 2020-2024, kondisi-kondisi yang diharapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

- a. Terciptanya kesadaran dan kepercayaan publik terhadap BPK Perwakilan Provinsi Aceh
Komunikasi yang efektif dan berkualitas serta kerja sama dengan pemangku kepentingan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran publik (*public awareness*) tentang peran dan tugas BPK Perwakilan Provinsi Aceh. Peningkatan komunikasi dan kerja sama tersebut bermanfaat dalam menjalin sinergi dan kolaborasi antara BPK dan pemangku kepentingan dalam mengawal keuangan negara untuk mencapai tujuan bernegara.
- b. Meningkatnya pemanfaatan teknologi serta pemenuhan prasarana dan sarana operasional kantor dan pendukung pemeriksaan, seperti perangkat pengolah data dan komunikasi, kendaraan operasional, dan kelengkapan pendukung untuk meningkatkan kualitas sarana kerja.
- c. Meningkatnya kompetensi pegawai, baik Pemeriksa maupun non-Pemeriksa yang relevan dengan proses bisnis BPK Perwakilan Provinsi Aceh.
- d. Tata kelola organisasi yang transparan dan akuntabel dalam pelaksanaan anggaran dan kegiatan.

Aktivitas-aktivitas yang akan dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Aceh sebagai upaya untuk mewujudkan kondisi yang diharapkan, adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pemenuhan kebutuhan pegawai diantaranya hak gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji pegawai, serta pemenuhan kebutuhan operasional dan pemeliharaan kantor untuk menjamin terlaksananya tugas pokok dan fungsi masing-

masing unit kerja di BPK Perwakilan Provinsi Aceh. Aktivitas ini melibatkan Subbagian SDM dan Subbagian Keuangan.

Indikator keberhasilan yang terkait dengan aktivitas ini yaitu: Realisasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan dan Realisasi Penyediaan Layanan Operasional dan Pemeliharaan Kantor. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.EAA.994 Layanan Perkantoran.

- b. Melaksanakan pengadaan sarana internal berupa pengadaan kendaraan dinas operasional, perbaikan lift, serta pengadaan peralatan pengolah data dan komunikasi untuk menunjang pelaksanaan kegiatan unit kerja di BPK Perwakilan Provinsi Aceh. Aktivitas ini bertujuan menjamin sarana yang diperlukan tetap layak guna dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pegawai. Aktivitas ini melibatkan Subbagian Umum dan TI dan Subbagian Keuangan. Indikator keberhasilan yang terkait dengan aktivitas ini yaitu: Jumlah Pengadaan Kendaraan Bermotor, Jumlah Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi, serta Jumlah Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.EAD.001 Layanan Sarana Internal.
- c. Melakukan renovasi yang bersifat meningkatkan masa manfaat dan nilai bangunan pada gedung kantor, mes pegawai, dan rumah dinas jabatan yang ada di BPK Perwakilan Provinsi Aceh. Aktivitas ini bertujuan menjamin prasarana tetap layak dan nyaman dalam menunjang kegiatan operasional kantor dan kinerja para pegawai. Aktivitas ini melibatkan Subbagian Umum dan TI dan Subbagian Keuangan. Indikator keberhasilan yang terkait dengan aktivitas ini yaitu: Luas Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.EAE.001 Layanan Prasarana Internal.

- d. Melaksanakan kegiatan pelayanan manajemen internal BPK Perwakilan Provinsi Aceh berupa pelayanan ketatausahaan, kehumasan, pengelolaan SDM, pengelolaan administrasi keuangan, pelayanan hukum, serta pelayanan kegiatan umum dan pemanfaatan TI. Aktivitas ini juga mencakup pelaksanaan dukungan bimbingan dari Pimpinan BPK di BPK Perwakilan Provinsi Aceh, pengelolaan kinerja dan manajemen risiko, serta penyusunan piranti lunak untuk kebutuhan pelaksanaan administrasi perwakilan. Indikator keberhasilan yang terkait dengan aktivitas ini yaitu: Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Manajemen Internal Perwakilan. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.274 Layanan Manajemen Internal.

Aktivitas ini dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh unit kerja Sekretariat Perwakilan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing subbagian. Pelaksanaan aktivitas ini sebagai berikut:

- 1) Subbagian Humas dan Tata Usaha Kepala Perwakilan:
 - a) melaksanakan fungsi kehumasan terkait dengan pemberian informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - b) mempersiapkan data dan informasi yang dibutuhkan oleh Kepala Perwakilan terkait dengan perkembangan di lingkup BPK Perwakilan Provinsi Aceh; dan
 - c) melakukan penatausahaan surat masuk dan surat keluar dengan tertib.

Gambar 12. Pembukaan Festival Film Kawal Harta Negara



2) Subbagian SDM

Pengembangan pengelolaan SDM di BPK Perwakilan Provinsi Aceh dalam periode Renstra 2016-2020, diarahkan pada manajemen kompetensi, manajemen kinerja, manajemen karier, serta pelatihan dan pengembangan. Hal ini sejalan dengan Renstra BPK 2020-2024 yang berfokus pada pengembangan SDM melalui pusat talenta (*talent pool*) di bidang pemeriksaan dan jabatan fungsional lainnya yang mendukung pencapaian visi dan misi BPK.

Gambar 13. Kegiatan Sosialisasi BNN



3) Subbagian Keuangan:

- a) melaksanakan proses perencanaan anggaran dan usulan perubahan yang dibutuhkan sesuai dengan rencana kebutuhan dari masing-masing unit kerja pemeriksaan dan Sekretariat Perwakilan; dan
- b) membangun komunikasi dan hubungan kerja sama yang baik dengan Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Aceh dan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Aceh serta Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Banda Aceh terkait pemutakhiran peraturan dan kebijakan yang berdampak pada revisi anggaran dan penyerapan anggaran sebagai mitra kerja eksternal. Selain itu juga membangun komunikasi yang lebih intens dengan Biro Keuangan dan Direktorat Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja (PSMK) sebagai mitra kerja internal yang menjadi *leading sector* kegiatan keuangan perwakilan.

- 4) Subbagian Umum dan TI:
 - a) menyediakan prasarana dan sarana dalam bidang jaringan komputer yang handal dengan cara melakukan peremajaan jaringan komputer yang ada;
 - b) menyediakan prasarana dan sarana yang mendukung kegiatan pemeriksaan dengan cara menyediakan laptop yang mendukung SiAP; dan
 - c) melaksanakan pengelolaan prasarana dan sarana agar dapat berfungsi dengan baik dalam mendukung operasional kantor.

Gambar 14. Pelatihan Penanganan Kebakaran



- 5) Subbagian Hukum:
 - a) Pelayanan Informasi Hukum
Menyediakan informasi hukum yang terintegrasi dalam sistem Unit Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (UJDIH) yang *up to date* untuk memenuhi kebutuhan para Pelaksana BPK maupun pemangku kepentingan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Aceh.

b) Konsultasi Hukum

Memberikan asistensi dan/atau konsultasi terkait temuan-temuan pemeriksaan yang berindikasi kerugian daerah dan/atau tindak pidana korupsi maupun permasalahan lain yang berkaitan dengan hukum. Implementasi layanan konsultasi hukum dapat melalui diskusi tatap muka maupun secara daring melalui portal Subbagian Hukum dan/atau melalui konsultasi *on site* (pada saat tim pemeriksa berada di lapangan).

c) Bantuan Hukum

Memberikan pendampingan terhadap Pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi Aceh sebagai pemberi keterangan ahli maupun dalam menghadapi somasi atau gugatan dari pihak lain yang tidak puas atas hasil pemeriksaan BPK.

Rencana Keterlibatan dalam Pemeriksaan Tematik Nasional

Selain melakukan pemeriksaan yang bersifat rutin/*mandatory*, BPK Perwakilan Provinsi Aceh juga akan terlibat dalam pemeriksaan tematik nasional, sebagai bentuk sinergi dan kolaborasi dalam upaya mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat. Rencana keterlibatan BPK Perwakilan Provinsi Aceh dalam pemeriksaan tematik nasional yang dilaksanakan selama periode Renstra 2020-2024 akan ditentukan setiap tahun. Tema/fokus pemeriksaan yang akan dilaksanakan, jumlah *output*, serta entitas objek pemeriksaannya akan ditentukan setelah adanya kesepakatan dan penetapan tema pemeriksaan tematik nasional oleh Pimpinan BPK. Rencana kebutuhan biaya untuk pemeriksaan tematik nasional telah termasuk dalam perhitungan kerangka pendanaan.

Rencana Pemeriksaan Tematik Lokal

BPK Perwakilan Provinsi Aceh juga akan melaksanakan pemeriksaan tematik lokal untuk menyikapi isu-isu strategis yang ada di daerah. Dengan adanya pemeriksaan tematik pada tingkat lokal, BPK akan dapat melihat permasalahan secara lebih spesifik atas suatu hal yang terjadi di setiap daerah sehingga rekomendasi yang diberikan lebih tepat sasaran dan dapat disesuaikan dengan karakteristik permasalahan di masing-masing daerah.

Beberapa isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat di Provinsi Aceh untuk dijadikan sebagai rencana objek pemeriksaan tematik lokal dalam periode 5 (lima) tahun ke depan antara lain:

Tabel 2. Isu Strategis untuk Pemeriksaan Tematik Lokal

No.	Isu Strategis	Alasan Pemeriksaan	Rencana Jenis Pemeriksaan
1	Pengelolaan Dana Zakat	<p>Aceh adalah provinsi di Indonesia yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan. Salah satu kewenangan khusus yang diberikan adalah memasukkan zakat sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah. Hal ini tertuang dalam Pasal 180 ayat (1) huruf d, Pasal 191 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang antara lain menyatakan bahwa zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) dikelola oleh Baitul Mal dan ketentuan pelaksanaannya diatur dengan Qanun.</p> <p>Qanun No. 10 Tahun 2007 yang telah diganti dengan Qanun No. 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal, mengatur tata cara pengelolaan zakat sebagai pendapatan asli daerah dan tata penyalurannya dengan mengacu pada tuntutan syariat Islam.</p> <p>Besarnya potensi PAD yang berasal dari zakat dan tata kelolanya menjadi hal yang perlu diperhatikan untuk meyakinkan bahwa tidak terdapat penyimpangan dalam pelaksanaannya.</p>	Pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu
2	Pengelolaan BUMD/BLUD	Berdasarkan data profil entitas, terdapat 45 BUMD di wilayah Provinsi Aceh dan 1 BLUD Rumah Sakit.	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

No.	Isu Strategis	Alasan Pemeriksaan	Rencana Jenis Pemeriksaan
		Berdasarkan data LHP, BUMD/BLUD tersebut sudah beberapa tahun tidak masuk ke dalam rencana pemeriksaan karena keterbatasan anggaran dan prioritas keterlibatan dalam pemeriksaan tematik nasional.	
3	Pengelolaan Belanja Daerah	Besaran nilai alokasi belanja daerah pada APBD dan risiko bawaan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan dan realisasinya.	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu
4	Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah	Masih rendahnya kualitas pelayanan RUSD di Aceh yang dikeluhkan oleh masyarakat.	Pemeriksaan Kinerja
5	Pengelolaan BUMD Air Minum	Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Aceh pada tahun 2020 atas 20 PDAM di wilayah Aceh, pelayanan PDAM di Aceh belum optimal yang berdampak pada masih rendahnya cakupan pelayanan PDAM kepada masyarakat Aceh. Dari hasil evaluasi tersebut, hanya enam PDAM berkinerja sehat. Sedangkan enam PDAM berkinerja kurang sehat. Serta delapan lainnya termasuk berkinerja sakit.	Pemeriksaan Kinerja

Rencana Pemeriksaan Signifikan Lainnya

BPK Perwakilan Provinsi Aceh juga akan melaksanakan pemeriksaan yang bersifat mandiri atas isu signifikan di entitas yang menjadi portofolio BPK Perwakilan Provinsi Aceh dan di luar isu yang menjadi tema pemeriksaan tematik nasional dan tematik lokal. Rencana pemeriksaan mandiri untuk periode 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Isu Strategis Pemeriksaan Signifikan Lainnya

No.	Isu Strategis	Alasan Pemeriksaan	Rencana Jenis Pemeriksaan
1	Pengelolaan dana otonomi khusus (dana otsus)	Pasal 183 UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, antara lain menyebutkan Pemerintah Aceh diberikan dana otsus selama 20 tahun, yaitu sejak tahun 2008 s.d. 2027. Pemberian dana otsus ditujukan untuk membiayai pembangunan terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan,	Pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Pemeriksaan ini direncanakan dilakukan setiap tahun dalam periode renstra untuk mendapatkan gambaran lengkap atas penggunaan dana otsus

No.	Isu Strategis	Alasan Pemeriksaan	Rencana Jenis Pemeriksaan
		serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan. Hingga tahun 2019, Pemerintah Aceh telah menerima dana otsus sebesar Rp73,1 triliun. Hasil evaluasi dan data statistik menunjukkan bahwa pemberian dana otsus belum dapat berperan optimal dalam meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat Aceh. Berbagai indikator kesejahteraan masyarakat seperti angka kemiskinan, kesehatan, dan pendidikan menunjukkan bahwa Provinsi Aceh berada di bawah rata-rata nasional dan/atau provinsi lain di Sumatera yang tidak mendapatkan dana otsus.	untuk membiayai tujuh sektor pembangunan, yaitu: infrastruktur, ekonomi, kemiskinan, pendidikan, sosial, kesehatan, dan pelaksanaan keistimewaan Aceh

C. Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan menggambarkan perangkat organisasi yang diperlukan BPK dalam melaksanakan Renstra 2020-2024. Kerangka kelembagaan meliputi organisasi dan integrasi pelaksanaan Renstra dengan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi.

1. Struktur Organisasi Satuan Kerja

Struktur organisasi BPK terdiri dari 3 (tiga) kelompok besar yaitu: (a) kelompok satuan kerja teknis yang bertugas untuk melaksanakan tugas dan fungsi utama BPK dalam melakukan pemeriksaan keuangan negara; (b) kelompok satuan kerja penunjang yang bertugas untuk memberikan dukungan secara langsung atas pelaksanaan kegiatan pemeriksaan; serta (c) kelompok satuan kerja kesekretariatan jenderal (kesetjenan) yang bertugas untuk menyediakan dukungan, fasilitas, prasarana, dan sarana sehingga seluruh kegiatan organisasi dapat berjalan dengan baik. Pelaksanaan tugas dan fungsi setiap satuan kerja diatur di dalam struktur organisasi dan tata kerja Pelaksana BPK dan perencanaan kegiatan serta penganggaran dilakukan berdasarkan struktur organisasi yang tertuang dalam Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2020. Setiap satuan kerja eselon II akan melaksanakan kegiatan yang bersifat strategis/nonrutin yang muncul karena pelaksanaan renstra dan kegiatan yang bersifat rutin. Kegiatan yang bersifat strategis biasanya berbentuk proyek yang akan berlangsung untuk kurun waktu tertentu dan memiliki tujuan yang jelas.

Gambar 15. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Aceh



Berdasarkan Pasal 422-429 Bagian Keenam Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2020, BPK Perwakilan Provinsi Aceh terdiri atas:

a. Sekretariat Perwakilan

Mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi, hukum, humas dan perpustakaan, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Aceh. Sekretariat Perwakilan Provinsi Aceh terdiri dari:

- 1) Subbagian Humas dan Tata Usaha Kepala Perwakilan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang kehumasan yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Aceh, mengelola perpustakaan, kesekretariatan, keprotokolan, menyiapkan informasi yang dibutuhkan oleh Kepala Perwakilan, serta pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Kinerja dalam rangka pengukuran IKU unit kerja dan penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Aceh;
- 2) Subbagian SDM mempunyai tugas melaksanakan pengurusan SDM di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Aceh;
- 3) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan anggaran, perbendaharaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan, serta menyiapkan bahan pendukung dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Aceh;
- 4) Subbagian Umum dan TI mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan administrasi umum, pengelolaan arsip dan TI, serta melaksanakan pengurusan prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Aceh; dan
- 5) Subbagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan di bidang hukum meliputi legislasi, konsultasi, bantuan, dan informasi hukum terkait tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Aceh.

b. Subauditorat Aceh I

Mempunyai tugas pada lingkup Pemerintah Aceh, Kota Banda Aceh, Kota Sabang, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie, Kabupaten Pidie Jaya, Kota Lhokseumawe, Kabupaten Bireuen, BUMD, dan lembaga terkait di lingkungan entitas serta menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Aceh.

c. Subauditorat Aceh II

Mempunyai tugas pada lingkup Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Simeulue, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Singkil, Kota Subulussalam, BUMD, dan lembaga terkait di lingkungan entitas serta menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Aceh.

d. Subauditorat Aceh III

Mempunyai tugas pada lingkup Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Kota Langsa, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Tenggara, BUMD, dan lembaga terkait di lingkungan entitas serta menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Aceh.

Adapun tugas-tugas yang dilaksanakan Subauditorat Aceh I, II, dan III adalah sebagai berikut:

- a) merumuskan rencana kegiatan;
- b) mengusulkan tim pemeriksa;
- c) melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
- d) mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
- e) menyusun bahan penjelasan kepada pemerintah daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
- f) mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- g) mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- h) melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan intern pada entitas terperiksa;
- i) memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- j) menyiapkan bahan perumusan Pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan
- k) melakukan pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan dan DEP.

2. Pengelolaan SDM

Mulai tahun 2020 BPK Perwakilan Provinsi Aceh melakukan peningkatan pada kualitas dan kompetensi pegawai dengan menambah kelompok jabatan fungsional selain Jabatan Fungsional Pemeriksa (JFP). Pengangkatan pegawai dalam jabatan fungsional diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan karier para pegawai. Saat ini, BPK Perwakilan Provinsi Aceh tengah mengusulkan 2 (dua) jabatan fungsional yaitu Jabatan Fungsional Kepegawaian pada Subbagian SDM dan Jabatan Fungsional Kehumasan pada Subbagian Humas dan Tata Usaha Kepala Perwakilan.

Namun demikian terdapat permasalahan di mana belum terdapat pola hubungan yang jelas antara para pejabat administrator dan pejabat pengawas di BPK Perwakilan Provinsi Aceh dengan para pejabat fungsional. Untuk itu BPK Perwakilan Provinsi Aceh akan melakukan pengaturan hubungan kerja agar tercipta suasana kerja yang kondusif. Terdapat pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas antara para pejabat administrator, pejabat pengawas, dan pejabat fungsional.

Bab IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

A. Target Kinerja

Target kinerja ditetapkan setelah penyusunan indikator kinerja secara SMART. Target kinerja menjabarkan hasil dan satuan hasil yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja, baik itu indikator kinerja sasaran strategis, indikator kinerja program, dan indikator kinerja kegiatan. Penetapan target kinerja ini akan membantu BPK Perwakilan Provinsi Aceh untuk menilai tingkat keberhasilan capaian kinerja, faktor-faktor pendukung dan penghambat, serta permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya rencana yang telah ditetapkan.

Adapun target kinerja masing-masing indikator untuk periode 2020-2024 dijabarkan sebagai berikut.

Tabel 4. Indikator dan Target Kinerja Tahun 2020-2024

Sasaran Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas Meningkatnya Layanan Pemeriksaan 	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%
		Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	75%	75%	75%	75%
		Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	100%	100%	100%	100%

Sasaran Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
		Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100%	100%	100%	100%
		Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	100%	100%	100%	100%
		Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
		Hasil Evaluasi AKIP	A (86,00)	A (87,00)	A (88,00)	A (89,00)	A (90,50)
		Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%	96%	97%	98%	100%
		Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	100%	100%	100%	100%
		Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80
		Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	100%	100%	100%	100%
		Tingkat Kinerja Anggaran	87%	87,5%	88%	88,5%	88,7%

B. Risiko Kunci yang Memengaruhi Kinerja dan Rencana Penanganannya

Untuk menjamin tercapainya tujuan organisasi, BPK memerlukan manajemen risiko sebagai upaya yang terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan organisasi terhadap berbagai kemungkinan risiko yang ada. Risiko harus dianalisis dan dikelola sebagai bagian dari strategi organisasi. Apabila manajemen risiko menjadi bagian integral dari proses perencanaan strategis, strategi bisa menjadi lebih kuat menghadapi ketidakpastian, dan lebih fleksibel. Melalui manajemen risiko, BPK dapat mengidentifikasi risiko yang mungkin dihadapi, menentukan seberapa besar risiko tersebut

mampu dihadapi, dan mitigasi yang harus dilakukan. Selain itu, penerapan manajemen risiko juga harus dapat mengantisipasi risiko-risiko yang berpengaruh negatif dan melindungi penegakan nilai-nilai dasar BPK yaitu Independensi, Integritas, dan Profesionalisme.

Pelaksanaan manajemen risiko di BPK didukung dengan penetapan Keputusan BPK Nomor 6/K/I-XIII.2/8/2018 tentang Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan dan Keputusan BPK Nomor 7/K/I-XIII.2/9/2018 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan. Kedua peraturan tersebut menjadi payung hukum dalam pelaksanaan manajemen risiko di BPK.

Gambar 16. FGD Rencana Penerapan Manajemen Risiko



Untuk mengawal keberhasilan implementasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Aceh 2020-2024, telah dilakukan identifikasi risiko kunci dan rencana aksi yang diperlukan untuk memitigasi kemungkinan risiko yang muncul, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 5. Identifikasi Risiko dan Rencana Aksi Penanganan Risiko

Sasaran	Kejadian	Level Risiko	Rencana Aksi Penanganan Risiko
Meningkatnya pemanfaatan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta penyelesaian ganti kerugian negara yang didukung tata kelola organisasi berkinerja tinggi	Penerimaan gratifikasi, suap, dan pemerasan dalam proses pengadaan barang/jasa	Sedang	<ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan sosialisasi secara hierarkis terkait hak dan kewajiban Pimpinan/pegawai BPK. Penerapan sanksi tegas atas pelanggaran yang dilakukan Pimpinan/pegawai.
	Penerimaan gratifikasi, suap, dan pemerasan dalam pemeriksaan	Sedang	<ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan sosialisasi secara hierarkis terkait hak dan kewajiban Pimpinan/pegawai BPK. Penerapan sanksi tegas atas pelanggaran yang dilakukan Pimpinan/pegawai.
	Kebocoran dan penyalahgunaan data BPK	Tinggi	<ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan sosialisasi secara hierarkis terkait hak dan kewajiban Pimpinan/pegawai BPK. Penerapan sanksi tegas atas pelanggaran yang dilakukan Pimpinan/pegawai.
	Gugatan hukum atas hasil pemeriksaan BPK	Tinggi	<ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan QA dan QC secara berjenjang. Memberikan sosialisasi/diklat penyusunan KKP yang baik. Memberikan pendampingan hukum.
	Pemberian sanksi atas pelanggaran disiplin dan kode etik tidak konsisten	Sedang	<ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan sosialisasi tentang disiplin pegawai dan kode etik. Penerapan sanksi tegas atas pelanggaran yang dilakukan Pimpinan/pegawai.
	Kegagalan dalam penunjukan tim pemeriksa yang kompeten	Tinggi	<ol style="list-style-type: none"> Memberikan sosialisasi/diklat teknis pemeriksaan. Menyusun tim sesuai dengan pengalaman dan kompetensi yang relevan.
	Penyelesaian kasus TP/TGR berlarut-larut	Sedang	<ol style="list-style-type: none"> Optimalisasi fungsi sekretariat pendukung penyelesaian TP pada satker perwakilan/auditorat. Melakukan koordinasi dengan pemerintah untuk percepatan penyelesaian TGR.
	BPK tidak adaptif terhadap perkembangan lingkungan eksternal	Tinggi	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang sudah ada. Melakukan pemutakhiran dokumen perencanaan strategis BPK sesuai dengan kondisi terkini. Melakukan penajaman dukungan anggaran. Pertemuan dengan <i>stakeholder</i> terkait pemeriksaan dan kinerja BPK.
	Entitas tidak dapat memenuhi bukti TLRHP akibat pandemi COVID-19	Tinggi	Mengoordinasikan dengan entitas terkait dengan rekam jejak penyelesaian TLRHP.

Sasaran	Kejadian	Level Risiko	Rencana Aksi Penanganan Risiko
	Metodologi pemeriksaan tidak sesuai standar	Sedang	Peningkatan diklat teknis untuk PFP dan PSP.
	Hasil pemeriksaan tidak didukung oleh kertas kerja yang lengkap	Tinggi	1. Melaksanakan QA dan QC secara berjenjang. 2. Memberikan sosialisasi/diklat penyusunan KKP yang baik. 3. Penerapan <i>reward and punishment</i> .
	Temuan pemeriksaan tidak didukung dengan bukti pemeriksaan yang memadai	Sedang	1. Melaksanakan QA dan QC secara berjenjang. 2. Memberikan sosialisasi/diklat penyusunan KKP yang baik. 3. Penerapan <i>reward and punishment</i> .
	Pelaksanaan pemeriksaan tidak sesuai dengan juklak dan juknis yang telah ditetapkan	Sedang	Peningkatan diklat teknis untuk PFP dan PSP.
	Kegagalan dalam penerapan SPKM	Sedang	1. Melaksanakan sosialisasi secara hierarkis terkait hak dan kewajiban Pimpinan/pegawai BPK. 2. Penerapan sanksi tegas atas pelanggaran yang dilakukan Pimpinan/pegawai.
	Opini, simpulan, pendapat, dan/atau rekomendasi hasil pemeriksaan tidak tepat	Tinggi	1. Mengoordinasikan dengan entitas terkait dengan rekomitmen penyelesaian TLRHP. 2. Menyempurnakan kebijakan terkait penyelesaian TLRHP. 3. Melaksanakan diklat penyusunan rekomendasi yang memenuhi kriteria SMART.
	Keterlibatan Pimpinan/pelaksana dalam politik praktis atau organisasi terlarang/radikalisme/terorisme	Sedang	1. Melaksanakan sosialisasi secara hierarkis terkait hak dan kewajiban Pimpinan/pegawai BPK. 2. Penerapan sanksi tegas atas pelanggaran yang dilakukan Pimpinan/pegawai.
	Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain	Tinggi	1. Melaksanakan sosialisasi secara hierarkis terkait hak dan kewajiban Pimpinan/pegawai BPK. 2. Penerapan sanksi tegas atas pelanggaran yang dilakukan Pimpinan/pegawai.
	Menyalahgunakan keterangan, bahan, data, informasi, atau dokumen lainnya yang diperolehnya pada waktu melaksanakan pemeriksaan	Sedang	1. Melaksanakan sosialisasi secara hierarkis terkait hak dan kewajiban Pimpinan/pegawai BPK. 2. Penerapan sanksi tegas atas pelanggaran yang dilakukan Pimpinan/pegawai.

Sasaran	Kejadian	Level Risiko	Rencana Aksi Penanganan Risiko
	Memperlambat atau tidak melaporkan hasil pemeriksaan yang mengandung unsur pidana kepada instansi yang berwenang	Sedang	<ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan sosialisasi secara hierarkis terkait hak dan kewajiban pimpinan/pegawai BPK. Penerapan sanksi tegas atas pelanggaran yang dilakukan pimpinan/pegawai.
	Pemeriksaan BPK tidak memenuhi standar pemeriksaan	Rendah	<ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan sosialisasi secara hierarkis terkait hak dan kewajiban Pimpinan/pegawai BPK. Penerapan sanksi tegas atas pelanggaran yang dilakukan Pimpinan/pegawai.
	Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan terlambat	Sangat rendah	<ol style="list-style-type: none"> Menyusun kebutuhan dan komposisi tim yang mempertimbangkan kompleksitas pemeriksaan. <i>Monitoring</i> pelaksanaan pemeriksaan sesuai jadwal secara ketat.
	Kebijakan pemeriksaan tidak memenuhi harapan para pemangku kepentingan	Tinggi	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan evaluasi secara berkala atas kebijakan pemeriksaan. Melakukan koordinasi atas hal-hal yang menjadi perhatian para pemangku kepentingan.
	Gugatan hukum atas LHP BPK dan dinyatakan kalah	Tinggi	<ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan QA dan QC secara berjenjang. Memberikan sosialisasi/diklat penyusunan KKP yang baik. Memberikan pendampingan hukum.
	Pimpinan/Pelaksana BPK terjaring OTT	Sedang	<ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan sosialisasi secara hierarkis terkait hak dan kewajiban Pimpinan/pegawai BPK. Penerapan sanksi tegas atas pelanggaran yang dilakukan Pimpinan/pegawai.
	Hasil dan manfaat pemeriksaan tidak memenuhi harapan para pemangku kepentingan	Tinggi	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan evaluasi secara berkala atas kebijakan pemeriksaan. Melakukan koordinasi atas hal-hal yang menjadi perhatian para pemangku kepentingan.
	Rekomendasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan tidak memenuhi SMART-C (<i>Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time Sensitive, Continously Improved</i>)	Tinggi	<ol style="list-style-type: none"> Pengembangan kompetensi berkelanjutan terkait penyusunan LHP. Melakukan pembahasan atas rencana aksi atas rekomendasi hasil pemeriksaan sebelum LHP diterbitkan.
	Pemeriksaan BPK tidak memenuhi standar pemeriksaan	Sedang	<ol style="list-style-type: none"> Pengembangan kompetensi berkelanjutan terkait teknis pemeriksaan (memenuhi standar minimal jam pelatihan bagi pemeriksa). Melaksanakan KTF.

Sasaran	Kejadian	Level Risiko	Rencana Aksi Penanganan Risiko
	Kebocoran dan penyalahgunaan data BPK	Sedang	Penerapan sanksi yang tegas bagi pegawai yang melakukan penyalahgunaan data.

C. Kerangka Pendanaan

Dalam rangka mengimplementasikan seluruh strategi dan target kinerja yang telah ditetapkan, BPK Perwakilan Provinsi Aceh membutuhkan adanya dukungan pendanaan yang cukup serta komitmen dari seluruh Pimpinan dan pemangku kepentingan. Sumber pendanaan BPK Perwakilan Provinsi Aceh berasal dari APBN yang dikelola melalui Program Pemeriksaan Keuangan Negara.

Kerangka pendanaan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Aceh 2020–2024 disusun dengan memadukan 2 (dua) pendekatan penganggaran. Pada tahap pertama, BPK Perwakilan Provinsi Aceh menyusun anggaran dengan pendekatan *zero-based budgeting*. Pendekatan ini digunakan untuk menghitung kebutuhan anggaran dasar BPK Perwakilan Provinsi Aceh dalam menjalankan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pada tahap kedua, BPK Perwakilan Provinsi Aceh menghitung kebutuhan anggaran yang diperlukan untuk mencapai target kinerja dalam program dan kegiatan setiap tahun selama periode Renstra BPK Perwakilan Provinsi Aceh 2020–2024 dengan menggunakan pendekatan *performance-based budgeting*. Kebutuhan dana atau anggaran dasar yang diperoleh dari pendekatan *zero-based budgeting* kemudian dijumlahkan dengan kebutuhan dana atau anggaran setiap tahun yang diperoleh dari pendekatan *performance-based budgeting*. Hasil akhir dari penggunaan kedua pendekatan ini adalah kebutuhan total pendanaan BPK Perwakilan Provinsi Aceh selama 5 (lima) tahun sesuai periode renstra untuk melaksanakan program dan kegiatannya.

Dengan pendekatan *zero-based budgeting*, BPK Perwakilan Provinsi Aceh tidak menggunakan anggaran tahun sebelumnya sebagai dasar penyusunan kerangka pendanaan paket dasar (*baseline*) atau kebutuhan anggaran minimum, tetapi melakukan perhitungan kebutuhan anggaran dasarnya mulai dari awal atau mulai dari nol. Perhitungan dilakukan dengan mengkaji ulang kebutuhan anggaran sesuai tugas dan fungsi unit kerja atau satuan kerja penanggung jawab program dan kegiatan, melalui identifikasi aktivitas-aktivitas yang memerlukan dana atau anggaran (*cost driver*). Hasil dari penggunaan pendekatan *zero-based budgeting* ini adalah diperolehnya paket dasar kebutuhan anggaran BPK Perwakilan Provinsi Aceh yang mencerminkan kebutuhan minimum agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya dalam setiap program dan kegiatan.

Setelah paket dasar kebutuhan anggaran BPK Perwakilan Provinsi Aceh dihasilkan, kebutuhan dana atau anggaran setiap tahun selama periode renstra disusun dengan menggunakan pendekatan *performance-based budgeting*, yaitu dengan mengidentifikasi *cost driver* yang memengaruhi kinerja BPK Perwakilan Provinsi Aceh sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam setiap program dan kegiatan. Dengan demikian kebutuhan anggaran BPK Perwakilan Provinsi Aceh disusun dalam rangka mendukung perwujudan visi, misi, dan strategi BPK Perwakilan Provinsi Aceh pada 2020–2024.

Ringkasan indikasi kebutuhan pendanaan BPK Perwakilan Provinsi Aceh tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Kerangka Pendanaan Tahun 2020

Kegiatan		Indikasi Kebutuhan Pendanaan (dalam Ribuan Rupiah)
Nama Kegiatan: Pemeriksaan Keuangan Negara dan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara		
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi		38.243.909
Output		
1043.085	Bahan Perumusan Pendapat	10.980
1043.086	Layanan Administrasi Pemeriksaan	806.933

Kegiatan		Indikasi Kebutuhan Pendanaan (dalam Ribuan Rupiah)
Nama Kegiatan: Pemeriksaan Keuangan Negara dan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara		
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi		38.243.909
Output		
1043.088	Sumbangan IHPS	138.016
1043.091	LHP oleh KAP Untuk dan Atas Nama BPK	1.330.379
1043.101	LHP BPK Perwakilan Provinsi Aceh	8.344.429
1043.141	Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Provinsi Aceh	2.005.008
1043.174	Laporan Profil Entitas	3.726
1043.182	Layanan Sekretariat Perwakilan	1.938.034
1043.191	LHP atas Bantuan Keuangan pada Partai Politik BPK Perwakilan Provinsi Aceh	554.980
1043.233	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Aceh	4.870.184
1043.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1.032.394
1043.994	Layanan Perkantoran	17.208.846

Dengan adanya redesain sistem perencanaan dan penganggaran (RSPP) pada tahun 2020, BPK Perwakilan Provinsi Aceh telah melakukan penataan ulang struktur informasi kinerja anggaran dalam bentuk Klasifikasi Rincian *Output* dan Rincian *Output*. Dengan menggunakan hasil RSPP tersebut, penyajian ringkasan indikasi kebutuhan pendanaan BPK Perwakilan Provinsi Aceh tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 7. Kerangka Pendanaan Tahun 2021 s.d. 2024

Kegiatan		Indikasi Kebutuhan Pendanaan (dalam Ribuan Rupiah)			
		2021	2022	2023	2024
Nama Kegiatan: Pemeriksaan Keuangan Negara dan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara					
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi		37.473.165	38.226.065	43.128.395	38.254.515
Rincian Output					
1043.EAA.994	Layanan Perkantoran	17.180.808	17.191.002	17.292.960	17.208.846
1043.EAD.001	Layanan Sarana Internal	289.688	258.099	2.041.468	521.500
1043.EAE.001	Layanan Prasarana Internal	0	774.295	3.791.298	521.500
1043.FAF.016	LHP BPK Perwakilan Provinsi Aceh	8.344.429	8.344.429	8.344.429	8.344.429
1043.FAF.051	LHP atas Bantuan Keuangan Partai Politik pada BPK Perwakilan Provinsi Aceh	554.980	554.980	554.980	554.980

Kegiatan	Indikasi Kebutuhan Pendanaan (dalam Ribuan Rupiah)				
	2021	2022	2023	2024	
Nama Kegiatan: Pemeriksaan Keuangan Negara dan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara					
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	37.473.165	38.226.065	43.128.395	38.254.515	
1043.FAF.092	LHP oleh KAP untuk dan atas Nama BPK Perwakilan	1.330.379	1.330.379	1.330.379	1.330.379
1043.FAF.116	Bahan Perumusan Pendapat Perwakilan	10.980	10.980	10.980	10.980
1043.FAF.124	Sumbangan IHPS Perwakilan	138.016	138.016	138.016	138.016
1043.FAF.132	Laporan Profil Entitas Perwakilan	3.726	3.726	3.726	3.726
1043.FAF.149	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Aceh	1.008.048	1.008.048	1.008.048	1.008.048
1043.FAF.190	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau Daerah BPK Perwakilan Provinsi Aceh	996.960	996.960	996.960	996.960
1043.FAF.231	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Aceh	4.870.184	4.870.184	4.870.184	4.870.184
1043.FAF.273	Layanan Manajemen Pemeriksaan pada Perwakilan	806.933	806.933	806.933	806.933
1043.FAF.274	Layanan Manajemen Internal	1.938.034	1.938.034	1.938.034	1.938.034

Rekapitulasi aktivitas, indikator keberhasilan, Rincian *Output*, tahun pelaksanaan, anggaran, serta indikator SAI PMF tercantum dalam Lampiran XLV.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bab V Penutup

Dalam rangka mengawal pelaksanaan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Aceh, maka perlu didukung dengan kerangka implementasi yang mencakup manajemen perubahan, manajemen pengetahuan, dan manajemen risiko. Selain itu, perlu dilakukan *monitoring* dan evaluasi untuk memastikan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Aceh 2020-2024 sesuai dengan perkembangan terkini. *Monitoring* dan evaluasi juga dilakukan untuk memastikan implementasi renstra berjalan sesuai dengan jalur yang tepat dan dapat mencapai target-target kinerja yang telah ditetapkan.

A. Kerangka Implementasi

1. Manajemen Perubahan

Manajemen perubahan (*change management*) adalah suatu proses yang sistematis dengan menerapkan pengetahuan, sarana, dan sumber daya yang diperlukan organisasi untuk bergeser dari kondisi sekarang menuju kondisi yang diinginkan, yaitu menuju ke arah kinerja yang lebih baik dan untuk mengelola individu yang akan terkena dampak dari proses perubahan tersebut.

Dalam rangka mengawal implementasi renstra agar dapat mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan, BPK Perwakilan Provinsi Aceh akan menyusun rencana aksi dan melaksanakan manajemen perubahan agar renstra dapat diadopsi oleh seluruh elemen di BPK Perwakilan Provinsi Aceh dan menjadi pedoman dalam penyusunan perencanaan kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Aceh selama periode renstra. Selain itu, manajemen perubahan perlu dilaksanakan agar seluruh pihak, baik internal maupun eksternal BPK Perwakilan Provinsi Aceh, dapat menerima dan mendukung implementasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Aceh 2020-2024.

Manajemen perubahan pada Renstra BPK Perwakilan Provinsi Aceh 2020-2024 dilakukan dengan berbagai kegiatan yaitu:

1. Komunikasi, yang dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan seluruh elemen organisasi. Selain itu, komunikasi juga perlu dikembangkan dengan pemangku kepentingan agar dapat menanamkan perhatian pemangku kepentingan dalam mendukung implementasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Aceh 2020-2024.
2. *Sponsorship*, yang merupakan dukungan terhadap renstra dibutuhkan terutama dari para Pimpinan dan pihak eksternal yang memiliki pengaruh signifikan dalam mendukung implementasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Aceh 2020-2024.
3. Pembinaan (mentoring dan *coaching*), yang dilakukan secara menyeluruh dengan memanfaatkan seluruh satuan kerja, berbagai komunitas, dan saluran komunikasi di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Aceh.
4. Pelatihan (*training*), yang merupakan upaya perubahan melalui pelatihan akan didesain secara koordinatif terutama dengan pengampu diklat di BPK.
5. Pengelolaan resistensi, yang akan dilakukan dengan melakukan identifikasi dan stratifikasi level resistensi untuk selanjutnya dilakukan upaya-upaya persuasif dan berkesinambungan.

2. Manajemen Pengetahuan

Menyadari pentingnya manajemen pengetahuan bagi kemajuan organisasi, BPK telah memberlakukan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 60 Tahun 2019 tentang Pedoman Manajemen Pengetahuan Badan Pemeriksa Keuangan, Keputusan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 284/K/X-XIII.2/6/2017 tentang Pedoman Pengelolaan *Best Practice*, dan Peraturan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 79 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Aktivitas Manajemen Pengetahuan Badan Pemeriksa Keuangan.

Manajemen pengetahuan (*knowledge management*) merupakan upaya terstruktur dan sistematis dalam mengembangkan dan menggunakan pengetahuan yang dimiliki untuk membantu proses pengambilan keputusan bagi peningkatan kinerja organisasi. Manajemen pengetahuan meliputi upaya perolehan, penyimpanan, pengolahan dan pengambilan kembali, penggunaan dan penyebaran, serta evaluasi dan penyempurnaan terhadap pengetahuan sebagai aset intelektual organisasi.

BPK Perwakilan Provinsi Aceh akan mengelola pengetahuan yang dimiliki dengan sebaik-baiknya agar dapat mendukung pencapaian tujuan organisasi. Alasan penting yang mendasari mengapa BPK Perwakilan Provinsi Aceh melakukan upaya pengelolaan pengetahuan antara lain: (1) kebutuhan peningkatan mutu kinerja dan pengambilan keputusan; (2) mitigasi risiko hilangnya pengetahuan; (3) mitigasi risiko pengulangan pekerjaan yang sama; (4) mitigasi risiko kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan; (5) kebutuhan standarisasi kompetensi SDM; dan (6) kebutuhan untuk meningkatkan produktivitas dan menciptakan inovasi.

Selain itu, pengembangan manajemen pengetahuan juga memberikan manfaat untuk peningkatan efisiensi proses bisnis di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Aceh, memungkinkan akses informasi yang lebih luas lintas unit kerja, serta mendorong kolaborasi yang lebih baik. Pengelolaan manajemen pengetahuan ini tidak hanya di bidang pemeriksaan, namun juga termasuk nonpemeriksaan. Pada nonpemeriksaan, manajemen pengetahuan seringkali dilakukan secara informal, seperti terkait dengan hal-hal keprotokoleran, *setting* perangkat, dan lain sebagainya.

Dalam rangka mendorong implementasi manajemen pengetahuan di BPK Perwakilan Provinsi Aceh selama periode renstra, dilakukan upaya antara lain:

1. Melakukan identifikasi praktik terbaik (*best practice*) dan mendokumentasikannya. *Best practice* adalah setiap proses pekerjaan yang ada di BPK Perwakilan Provinsi Aceh yang akan dilegalisasi menjadi pengetahuan setelah melewati proses validasi dan pengesahan oleh satuan kerja yang berwenang. Setiap tahun, BPK Perwakilan Provinsi Aceh akan menargetkan sejumlah Usulan *Best Practice*. *Best practice* yang diusulkan tidak hanya terkait dengan bidang pemeriksaan, tetapi juga nonpemeriksaan.
2. Melakukan replikasi *best practice*, yang merupakan implementasi atas *best practice* yang telah berhasil diterapkan di satuan kerja lain dan telah melewati proses validasi, kemudian dipilih untuk di implementasikan di BPK Perwakilan Provinsi Aceh. *Best practice* yang akan direplikasi tidak hanya di bidang pemeriksaan namun juga nonpemeriksaan.
3. Melaksanakan dan mendokumentasikan aktivitas manajemen pengetahuan sebagai kegiatan *sharing*/penyebaran informasi/ pengetahuan. Aktivitas-aktivitas tersebut antara lain bantuan rekan sejawat, revidu pascaaktivitas, evaluasi kegiatan, komunitas praktisi, wawancara perekaman pengetahuan, diklat, forum transfer pengetahuan, pembimbingan, dan mentoring.

3. Manajemen Risiko

BPK telah menyadari pentingnya penerapan penilaian atas risiko yang akan dihadapi oleh organisasi. Hal tersebut ditandai dengan terbitnya Keputusan Ketua BPK Nomor 23/K/I-XIII.2/11/2011 tanggal 17 November 2011 tentang Sistem Pengendalian Internal Badan Pemeriksa Keuangan, yang mengatur tentang Sistem Pengendalian Internal yang terdiri dari 5 (lima) komponen, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan.

Penilaian risiko yang dilakukan oleh BPK memerlukan suatu sistem manajemen khusus yang dikoordinasikan secara komprehensif. Untuk menjawab tantangan tersebut, BPK telah menetapkan Keputusan BPK Nomor 6/K/I-XIII.2/8/2018 tentang Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan dan Keputusan BPK Nomor 7/K/I-XIII.2/9/2018 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan.

Penilaian risiko, sebagai salah satu unsur Sistem Pengendalian Internal BPK, adalah bagian dari manajemen risiko di BPK. Adapun yang dimaksud dengan manajemen risiko yaitu kegiatan terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi terkait risiko, serta merupakan budaya, proses, dan struktur yang diarahkan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian tujuan organisasi dengan mengelola risiko pada tingkat yang diterima.

Dalam penilaian risiko, BPK Perwakilan Provinsi Aceh akan melakukan aktivitas:

1. mengidentifikasi risiko-risiko yang relevan terhadap pencapaian tujuan-tujuan;
2. analisis atas risiko-risiko; dan

3. evaluasi risiko sebagai acuan untuk penentuan penanganan risiko.

Penerapan manajemen risiko merupakan salah satu isu strategis yang menjadi dasar dalam penetapan strategi-strategi dalam Renstra Satuan Kerja 2020-2024. Selama periode Renstra Satuan Kerja 2020-2024, BPK Perwakilan Provinsi Aceh akan mengintegrasikan manajemen risiko dan perencanaan strategis dengan sistem manajemen lainnya secara bertahap. Strategi manajemen risiko di BPK Perwakilan Provinsi Aceh dikembangkan dalam suatu kerangka yang diharapkan dapat menjembatani proses transformasi kondisi saat ini menuju kondisi ideal yang diharapkan.

B. *Monitoring* dan Evaluasi

1. Pelaksanaan *Monitoring* dan Evaluasi

Pelaksanaan kegiatan dalam implementasi renstra akan dievaluasi secara berkala. Tujuan pelaksanaan evaluasi atas pencapaian pelaksanaan renstra adalah:

- a. mengetahui capaian implementasi renstra, dhi. pencapaian indikator kinerja, kegiatan, mengidentifikasi permasalahan yang ada, mengidentifikasi alternatif pemecahan atas masalah yang muncul guna perbaikan untuk pelaksanaan di tahun atau periode berikutnya;
- b. hasil evaluasi yang akurat akan dapat dimanfaatkan untuk penyusunan data *baseline* dan penentuan target periode berikutnya secara tepat serta pemantauan renstra; dan
- c. mengidentifikasi *lessons learned* dalam pelaksanaan pengembangan organisasi.

2. Perbaikan dan Perubahan

Dokumen Renstra ini merupakan dokumen hidup dan direviu setiap tahun untuk disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, lingkungan strategis, dan arah kebijakan BPK. Apabila ada perubahan yang diputuskan oleh Pimpinan, baik hasil putusan Sidang BPK, rapat koordinasi/rapat kerja yang berdampak pada revisi atas kebijakan, target kinerja maupun anggaran, serta rekomendasi hasil evaluasi oleh Itama dan eksternal BPK, maka dokumen tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari dokumen Renstra Satuan Kerja ini. Dengan demikian, diharapkan BPK Perwakilan Provinsi Aceh akan memiliki dokumen renstra yang mutakhir dan relevan dengan perkembangan terkini.

SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAHTIAR ARIF

Salinan sesuai dengan aslinya

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum

Pemeriksaan Keuangan Negara,



Blucer Wellington Rajagukguk

Lampiran XLV.1 Aktivitas BPK Perwakilan Provinsi Aceh

AKTIVITAS DAN KERANGKA PENDANAAN BPK PERWAKILAN PROVINSI ACEH

(dalam ribuan rupiah)

No	Indikator SAI PMF	Aktivitas	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan					Rincian Output	Anggaran					
				2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
Meningkatnya Pemeriksaan yang Berkualitas															
1	SAI 4 – Lingkungan Pengendalian Organisasi SAI 7 – Perencanaan Pemeriksaan secara Keseluruhan SAI 8 – Ruang Lingkup Pemeriksaan SAI 9 – Standar Pemeriksaan dan Manajemen Mutu SAI 10 – Proses Pemeriksaan Keuangan SAI 11 – Hasil Pemeriksaan keuangan SAI 12 – Standar Pemeriksaan Kinerja dan Manajemen Mutu SAI 13 – Proses Pemeriksaan Kinerja SAI 14 – Hasil Pemeriksaan Kinerja SAI 15 – Standar Pemeriksaan Kepatuhan dan Manajemen Mutu	<ul style="list-style-type: none"> Menyusun Rencana Pelaksanaan Pemeriksaan Melaksanakan FGD dalam Proses Penyusunan P2 Melaksanakan Reviu Berjenjang 	<ul style="list-style-type: none"> Ketepatan waktu penyampaian LHP Pemenuhan pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan Tingkat pemenuhan keterlibatan satuan kerja dalam pemeriksaan tematik nasional Tingkat pemenuhan keterlibatan satuan kerja dalam pemeriksaan tematik lokal 	√	√	√	√	√	1043.FAF.016	LHP BPK Perwakilan Provinsi Aceh	8.344.429	8.344.429	8.344.429	8.344.429	8.344.429

No	Indikator SAI PMF	Aktivitas	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan					Rincian Output	Anggaran					
				2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
	SAI 16 - Proses Pemeriksaan Kepatuhan SAI 17 - Hasil Pemeriksaaan Kepatuhan														
2	SAI 15 - Standar Pemeriksaan dan Kepatuhan dan Manajemen Mutu SAI 16 - Proses Pemeriksaan Kepatuhan	Melaksanakan kegiatan pemeriksaan atas bantuan keuangan partai politik	Ketepatan waktu penyampaian LHP atas bantuan keuangan pada partai politik	√	√	√	√	√	1043.FAF.051	LHP Bantuan Keuangan Partai Politik pada BPK	554.980	554.980	554.980	554.980	554.980
3	SAI 5 - Pemeriksaan oleh Pihak ketiga SAI 7 - Perencanaan Pemeriksaan secara Keseluruhan SAI 8 - Ruang Lingkup Pemeriksaan SAI 9 - Standar Pemeriksaan Keuangan dan Manajemen Mutu SAI 10 - Proses Pemeriksaan Keuangan SAI 11 - Hasil Pemeriksaan Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan diklat prapenugasan bagi KAP Melaksanakan kegiatan pemeriksaan oleh KAP untuk dan atas nama BPK 	Ketepatan waktu penyampaian LHP oleh KAP untuk dan atas nama BPK	√	√	√	√	√	1043.FAF.092	LHP oleh KAP Untuk dan Atas Nama BPK Perwakilan	1.330.379	1.330.379	1.330.379	1.330.379	1.330.379
4	SAI 10 - Proses Pemeriksaan Keuangan SAI 13 - Proses Pemeriksaan Kinerja SAI 16 - Proses Pemeriksaan Kepatuhan	Melaksanakan kegiatan pemeriksaan interm/pendahuluan	Ketepatan waktu penyelesaian LHP interim/ pendahuluan	√	√	√	√	√	1043.FAF.231	LHP Interm/ Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Aceh	4.870.184	4.870.184	4.870.184	4.870.184	4.870.184

No	Indikator SAI PMF	Aktivitas	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan					Rincian Output	Anggaran					
				2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
5	SAI 11 - Hasil Pemeriksaan Keuangan SAI 14 - Hasil Pemeriksaan Kinerja SAI 17 - Hasil Pemeriksaan Kepatuhan	<ul style="list-style-type: none"> Menyusun UPB berdasarkan identifikasi masalah terutama permasalahan pengelolaan keuangan negara/ daerah yang bersifat strategis dan makro Menyampaikan UBPDit. EPP untuk diseleksi berdasarkan kriteria pemberian pendapat sebagai database UBPDit. EPP 	Tingkat Pemanfaatan Usulan Bahan Pendapat	√	√	√	√	√	1043.FAF.116	Bahan Perumusan Pendapat Perwakilan	10.980	10.980	10.980	10.980	10.980
6	SAI 11 - Hasil Pemeriksaan Keuangan SAI 14 - Hasil Pemeriksaan Kinerja SAI 17 - Hasil Pemeriksaan Kepatuhan	<ul style="list-style-type: none"> Menyusun matriks IHPS Mengikuti konsinyering penyusunan IHPS 	Tingkat penyelesaian <i>input</i> data hasil pemeriksaan pada aplikasi SMP	√	√	√	√	√	1043.FAF.124	Sumbangan IHPS Perwakilan	138.016	138.016	138.016	138.016	138.016
7	SAI 7 - Perencanaan Pemeriksaan secara Keseluruhan	<ul style="list-style-type: none"> Menyusun data profil entitas pada aplikasi DEP Memperbaharui data profil entitas secara berkala 	Tingkat pemutakhiran profil entitas	√	√	√	√	√	1043.FAF.132	Laporan Profil Entitas Perwakilan	3.726	3.726	3.726	3.726	3.726
8	SAI 11 - Hasil Pemeriksaan Keuangan SAI 14 - Hasil Pemeriksaan Kinerja SAI 17 - Hasil Pemeriksaan Kepatuhan	<ul style="list-style-type: none"> Memberikan sosialisasi kepada kepala daerah dan pejabat pemerintah daerah Melakukan pendampingan kepada entitas untuk meng-<i>input</i> data penyelesaian tindak lanjut ke 	<ul style="list-style-type: none"> Tingkat pemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan 		√			√	1043.FAF.149	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1.008.048	1.008.048	1.008.048	1.008.048	1.008.048

No	Indikator SAI PMF	Aktivitas	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan					Rincian Output	Anggaran					
				2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
		dalam aplikasi SiPTL • Melakukan pemeriksaan atas tindak lanjut													
9	SAI 11 - Hasil Pemeriksaan Keuangan SAI 14 - Hasil Pemeriksaan Kinerja SAI 17 - Hasil Pemeriksaan Kepatuhan	Melaksanakan pemantauan penyelesaian kerugian negara/daerah	Ketepatan waktu penyampaian laporan pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara atau daerah	√	√	√	√	√	1043.FAF.190	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau Daerah	996.960	996.960	996.960	996.960	996.960
10	SAI 21 - Manajemen Keuangan dan Aset dan Layanan Pendukung	<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan dukungan administrasi Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan konsultasi/koordinasi/bimbingan teknis pemeriksaan dan kegiatan pengadaan jasa KAP Memfasilitasi pelaksanaan revidi atas hasil pemeriksaan Memfasilitasi pengelolaan manajemen SIKAD 	Ketepatan waktu penyampaian laporan manajemen pemeriksaan	√	√	√	√	√	1043.FAF.273	Layanan Manajemen Pemeriksaan pada Perwakilan	806.933	806.933	806.933	806.933	806.933
Meningkatnya Layanan Pemeriksaan															
11	SAI 21 - Manajemen Keuangan dan Aset dan Layanan Pendukung	<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan pemenuhan belanja pegawai Melaksanakan kebutuhan operasional dan pemeliharaan kantor 	<ul style="list-style-type: none"> Realisasi pembayaran gaji dan tunjangan Realisasi penyediaan layanan operasional dan 	√	√	√	√	√	1043.EAA.994	Layanan Perkantoran	17.208.846	17.180.808	17.191.002	17.292.960	17.208.846

No	Indikator SAI PMF	Aktivitas	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan					Rincian Output		Anggaran				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
			pemeliharaan kantor												
12	SAI 21 – Manajemen Keuangan dan Aset dan Layanan Pendukung	Melaksanakan Pengadaan sarana internal	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah pengadaan kendaraan bermotor Jumlah pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi Jumlah pengadaan peralatan fasilitas perkantoran 	√	√	√	√	√	1043.EAD.001	Layanan Sarana Internal	361.338	289.688	258.099	2.041.468	521.500
13	SAI 21 – Manajemen Keuangan dan Aset dan Layanan Pendukung	Melakukan renovasi yang meningkatkan masa manfaat dan nilai bangunan pada gedung kantor, mes pegawai, dan rumah dinas jabatan	Luas pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan	√	√	√	√	√	1043.EAE.001	Layanan Prasarana Internal	671.056	0	774.295	3.791.298	521.500

No	Indikator SAI PMF	Aktivitas	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan					Rincian Output		Anggaran				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
14	SAI 21 – Manajemen Keuangan dan Aset dan Layanan Pendukung	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan layanan ketatausahaan Melakukan layanan kehumasan Melakukan pengelolaan SDM Melakukan pengelolaan administrasi keuangan Melakukan pelayanan hukum Melakukan pelayanan kegiatan umum dan pemanfaatan TI 	Ketepatan waktu penyampaian laporan manajemen internal perwakilan						1043.FAF.274	Layanan Manajemen Internal	1.938.034	1.938.034	1.938.034	1.938.034	1.938.034

SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIC INDONESIA,

ttd

BAHTIAR ARIF

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum
Pemeriksaan Keuangan Negara,


Blucer Wellington Rajagukguk